

**ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM KONSEP OMNIBUS LAW PERSPEKTIF PENDEKATAN
SISTEM JASSER AUDA**



Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Rofikoh

NIM. 1617303081

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rofikoh
NIM : 1617303081
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KONSEP OMNIBUS LAW PERSPEKTIF PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 02 Februari 2021
Saya yang menyatakan,



Rofikoh

NIM. 1617303081



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telep : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM KONSEP OMNIBUS LAW PERSPEKTIF PENDEKATAN
SISTEM JASSER AUDA**

Yang disusun oleh Rofikoh (NIM. 1617303081) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, Februari 2021

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Achmad Siddiq, M.H., M.H.I.

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19661222 199103 1 002

NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.

NIP. 19750707 200901 1 012

Dekan Fakultas Syariah

22 Februari 2021

Dr. Supani, S. Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 Februari 2021

Hal : pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Rofikoh

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Rofikoh
NIM : 1617303081
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DALAM KONSEP OMNIBUS LAW
PERSPEKTIF PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negari Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM KONSEP OMNIBUS LAW PERSPEKTIF PENDEKATAN
SISTEM JASSER AUDA**

ABSTRAK
Rofikoh
NIM. 1617303081

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Kompleksitas permasalahan regulasi di Indonesia menjadikan konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pilihan dan jawaban atas persoalan tumpang tindihnya regulasi di Indonesia. Karena tuntutan perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Mengingat bahwa efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka gagasan penggunaan konsep omnibus law dalam UU Cipta Kerja dapat dilihat melalui pendekatan sistem Jasser Auda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep omnibus law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan untuk mengetahui asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konsep omnibus law UU Cipta Kerja melalui pendekatan sistem Jasser Auda dalam fitur kebermaksudan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis-normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori sistem Jasser Auda.

Hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: 1) secara teori perundang-undangan di Indonesia mengenai konsep omnibus law belum diatur. Akan tetapi, UU Omnibus sudah dapat diterapkan tanpa harus menunggu perubahan UU tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan terlebih dahulu. Manakala, sudah terdapat putusan MK yang nantinya langsung menjadi sumber hukum. 2) dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja metode omnibus law kontadiktif dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan fitur kebermaksudan pendekatan sistem Jasser Auda.

Kata Kunci: *regulasi, omnibus law, fitur kebermaksudan.*

MOTTO

“Barangsiapa yang ridha, maka keridhaan itu untuknya. Barangsiapa mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya.”

(HR. at-Tirmidzi)

“Salah satu kebahagiaan seseorang adalah keridhaannya menerima keputusan Allah.”

(HR. Ahmad)



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: بِيَدِهِ - *biyadihi*

عَزَمَتْ - *'azamta*

رَحْمَةٍ - *rahmati*

بِحَبْلِ - *biḥabli*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُـ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: شَيْءٍ - *syai'in*

حَوْلِكَ - *ḥauli*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أ...	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

فِيمَا رَحْمَةٍ	<i>Fabimā Raḥmatin</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

فُظًّا - *fazzan*

فَتَوَكَّلْ - *fatawakkal*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّسُولُ - *al-rasūla*

الْآخِر - *al-ākhir*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَطِيعُوا	<i>aṭī'ū</i>
Hamzah di tengah	تَأْوِيلًا	<i>ta'wīla</i>
Hamzah di akhir	أَعْدَاءَ	<i>a'dā'a</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا : *zālika khoirun waahsanu ta'wīlan*

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ : *innallaha yuḥibbu al-mutawakkilīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	<i>Ya ayyuha al-lažīna āmanū.</i>
واعتصموا بحبل	<i>Wa'taṣimū biḥabli</i>

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang sekeliling penulis yang sangat berarti. Yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga atas ijin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan dan air mata ini dengan baik.

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orangtua. Ketika dunia menutup pintunya padaku, abah dan umi membuka lengannya untukku. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untukku, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih Abah Nurofik dan Umi Afiyatun (alm) karena selalu ada untukku. Untuk kakak penulis Ma'arif, serta tidak lupa adik-adik penulis yaitu Solehudin, Muhammad Aries, dan Muhammad Akbar yang tidak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang, semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan dan keberhasilan penulis dan selalu kebersamai dalam segala hal. Semoga ini menjadi satu langkah awal bagi penulis dalam meraih cita-cita di masa depan.

Terima kasih banyak kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus pembimbing skripsi penulis, yaitu Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto, yang sangat berjasa bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu terlimpahkan kepada beliau. Aamiin.

Terimakasih juga kepada sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Bapak Dody Nur Andriyan, S.H.,M.H., (Alm) yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto hingga akhir hayatnya. Semoga ilmu yang diberikan barokah dan menjadi amal jariyah yang tidak akan terputus sampai kapanpun.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan terkhusus dosen Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto.

Terima kasih untuk Pengasuh Pondok Pesantren Anwaarul Hidayah Karangnangka-Kedungbanteng, Abah Yai Muslimin Samani dan Ibu Nyai Siti Zaenatun beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayangnya kepada penulis.

Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis Pramita Wijayanti, Luqman Adi Prasetyo, Nurtiyastuti, Nurul Mutmainah yang tidak lelah meluangkan waktunya untuk menemani, mengoreksi, berbagi cerita dan menampung keluh kesah penulis, serta yang selalu mau direpotkan. Penulis sampaikan salam rindu sedalam-dalamnya.

Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar Lembaga Swadaya Masyarakat Inovator Nusantara, terkhusus kepada Malik Nuris Sua'idi yang memberikan banyak pengalaman berkesan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di IAIN Purwokerto.

Terima kasih untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala sesuatu do'a dan harapan yang diberikan kepada penulis. Semoga segala yang terbaik akan kembali kepada yang baik.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur, *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tabi'in, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KONSEP OMNIBUS LAW PERSPEKTIF PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA". sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag.,M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan i Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;

4. Dr. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi penulis;
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., (Alm.) Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
8. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto;
9. Kedua orang tua penulis yang tercinta Abah Nurofik dan Umi Afiyatun (Alm).
Terimakasih atas cinta, kasih sayang, segala pengorbanan, dan do'a yang selalu dipanjatkan;
10. Keempat saudara kandung penulis Ma'arif, Solehudin, Muhammad Aries, Muhammad Akbar;
11. sahabat-sahabat penulis yaitu Luqman Adi Prasetyo, Pramita Wijayanti, Nurtiyastuti, Chusviatul Hulasoh, Nurul Mutmainah (Unyi), Ayu Maesaroh, Linawati, Azka Silma Awawina;
12. Keluarga besar Lembaga Swadaya Masyarakat Inovator Nusantara;
13. Keluarga Hukum Tata Negara B Angkatan 2016, Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2016, KMHTN IAIN Purwokerto, temen-temen Pondok Pesantren Anwaarul Hidayah Karangnangka-Kedungbanteng, Rekan-rekan PPL Pengadilan Negeri Purwokerto, Teman-teman KKN Tematik 2018 Desa Sambirata.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terma kasih banyak untuk semuanya.

Purwokerto, 02 Februari 2021
Penulis,



Rofikoh
NIM. 1617303081



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	14
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
E. Kajian Pustaka	18
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN OMNIBUS LAW	26
A. Negara Hukum dan Demokrasi	26
1. Negara Hukum	26
2. Konsep Demokrasi	34
B. Peraturan Perundangan-Undangan dalam Negara Indonesia	35

1. Dasar Perundang-Undangan.....	35
2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	37
C. Konsep Omnibus Law	44
1. Pengertian Omnibus Law	44
2. Perkembangan Sejarah	48
3. Karakteristik Omnibus Law	49
4. Omnibus Law di Indonesia.....	52
BAB III JASSER AUDA DAN PENDEKATAN SISTEM.....	56
A. Biografi Jasser Auda	56
B. Latar Belakang Pemikiran Jasser Auda.....	58
C. Pendekatan Sistem Jasser Auda	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Konsep Omnibus Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	68
B. Konsep Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja melalui Pendekatan Sistem Jasser Auda	74
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HDUP	

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
IIAS	: Internasional Institute of Advanced Systems Research
IIIT	: International Institut of Islamic Thought
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR RI	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
RPPres	: Rancangan Peraturan Presiden
UMKM	: Usaha Mikro kecil Menengah
UNDP	: United Nation Development Programme
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTC	: World Trade Center
WTO	: World Trade Organization

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 2 Surat Kelulusan Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus PPL


Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI

Lampiran 10 Surat Daftar Riwayat Hidup Penulis



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membahas legislasi tidak terlepas dari sebuah hal yang mendasar yaitu tentang konsep negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum¹ sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang memiliki konsekuensi bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan warga negara harus sesuai dan berdasarkan dengan hukum. Hukum merupakan instrumen pengatur yang sah dalam negara hukum. Tujuan utama adanya hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu jaminan ketertiban, keadilan, dan kepastian.² Dalam negara hukum³, bahwasannya hukum harus dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan sebaliknya.⁴ Serta negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan dalam sistem hukum

¹ Secara konseptual negara hukum di Indonesia dipadankan dengan dua istilah, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. *Rechtsstaat* digunakan untuk tipe negara hukum yang diterapkan di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law system, sedangkan *rule of law* untuk tipe negara hukum yang diterapkan di negara Anglo Saxon atau negara yang menganut *common law system* (Inggris, Amerika, dan negara jajahan Inggris) dan juga diterapkan di negara Sosialis-Komunis dengan istilah *socialist legality* (Vietnam, Rusia, dan RRC). Lihat I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah perubahan UUD 1945* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 157.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Pembangunan Hukum Dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 5-6.

³ Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Lihat Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 34. Serta segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara semata-mata berdasarkan hukum. Lihat Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 40.

⁴ Jimly Asshiddique, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132-133.

nasional⁵ yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.⁶ Konsep negara hukum Indonesia mempunyai keistimewaan tersendiri, terkait dengan corak dan budaya masyarakat Indonesia yang pluralis. Dengan kata lain, konsep negara hukum Indonesia harus sesuai dengan struktur sosial masyarakat yang berlandaskan pada cita-cita negara Indonesia.⁷ Di Indonesia menggunakan konsep negara hukum Pancasila⁸ yang mengakui adanya kebebasan individu dan menitikberatkan pada peran pemerintah dalam menguasai sumber daya alam yang penting dan dibutuhkan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat.⁹ Serta berisi nilai-nilai dalam Pancasila yang digali bumi Indonesia dan secara konsepsional dikenal dengan *volksgeist*.¹⁰

Penopang negara hukum adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera campur tangan pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari. Dalam hal ini

⁵ Suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya dan saling menunjang satu dengan yang lainnya.

⁶ Penulis menyimpulkan secara tekstual bahwa Indonesia sebagai negara hukum dalam segala aspek kehidupan meliputi bidang kebangsaan, kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Lihat Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila: Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 62.

⁷ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 39.

⁸ Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia serta merupakan jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila juga dijadikan sebagai dasar negara yang berakar dari nilai-nilai budaya masyarakat.

⁹ Penulis menyimpulkan bahwa dalam hal ini penguasaan sumber daya alam yang dimaksudkan adalah untuk dimanfaatkan dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Lihat Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 201.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 184.

haruslah dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Dalam praktek penyelenggaraan negara tidak terlepas dari apa yang disebut dengan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam legislasi (peraturan perundang-undangan) sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan kegiatan oleh negara.¹¹

Hukum berfungsi sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan suatu hukum yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Disinilah konsep hukum sebagai ‘sarana’ pembaruan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya dari pada ditempat kelahirannya yaitu Amerika Serikat. Hal ini disebabkan di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan walaupun yurisprudensi berperan juga akan tetapi tidak seberapa.¹² Pembangunan hukum nasional harus berlandaskan beberapa nilai, yaitu nilai ideologis, suatu nilai yang berdasarkan pada ideologi nasional yaitu Pancasila; nilai historis, suatu nilai yang didasari pada sejarah bangsa Indonesia; nilai sosiologis, suatu nilai yang sesuai dengan tata nilai budaya masyarakat Indonesia; nilai yuridis, suatu nilai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; nilai filosofis, suatu nilai yang berintikan pada rasa kebenaran masyarakat dan keadilan.¹³

¹¹ M. Ilham F. Putuhena, “Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif”, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 3 (2013): 377. www.rechtsvinding.bphn.go.id.

¹² Muhammad Syukri Albani Nasution, et.al, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 276.

¹³ Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 55.

Berbicara tentang hukum, tentunya tidak lepas dari peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia membuat tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah hingga mengalami obesitas regulasi. Sejatinya, peraturan perundangan dibuat sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mestinya semakin banyak jumlah peraturan perundang-undangan semakin sejahtera negeri tercinta ini. Faktanya, regulasi yang terlalu banyak malah membuat negeri ini lamban bergerak menggapai kesejahteraan rakyat.¹⁴ Negara ini memang terlalu banyak aturan yang seringkali menyebabkan terjadinya disharmonisasi aturan dan tidak dilakukannya sinkronisasi yang membuat kecepatan sikap pemerintah dalam membuat keputusan menjadi lambat hingga menjadikan pembangunan nasional berjalan lambat.

Mengingat bahwa produksi perundang-undangan pada masa lalu yang terlalu mengatur secara parsial, seringkali pembentukan regulasi lebih didorong ego sektoral. Pembentukan regulasi demikian terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru hingga reformasi yang masih sesuai dengan keinginan masing-masing pemerintah yang berkuasa pada saat itu, sehingga berakibat banyaknya regulasi yang tumpang tindih, tidak sinkron dan disharmonisasi serta menimbulkan ketidakteraturan.¹⁵ Kondisi semacam ini bisa terjadi pada semua sektor, termasuk dalam sektor industri. Regulasi yang tumpang tindih ditengarai menjadi salah satu faktor penghambat masuknya

¹⁴ Gaudensius Suhardi, "Obesitas Regulasi" <https://m.mediaindonesia.com>, diakses pada 5 Februari 2020 pukul 06.29 WIB.

¹⁵ Henry Donald Lbn Toruan, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 3, No. 1 (2017): 463.

investasi asing ke Indonesia. Dampak lainnya yang ditimbulkan dari banyaknya regulasi tersebut adalah pemborosan keuangan negara dalam pembiayaan pembentukan regulasi.

Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi. Dimana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini merupakan salah satu tantangan besar, sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Layaknya, reformasi regulasi¹⁶ di Indonesia yang dinilai sudah mendesak untuk menghindari aturan yang tumpang tindih lantaran sering diidentifikasi salah satunya dalam sektor industri sebagai faktor penyebab menghambatnya investasi di Indonesia. Permasalahan regulasi terkait dengan beberapa sektor industri, salah satunya Cipta Kerja. Dalam usaha pembangunan hukum di Indonesia harus sesuai dengan landasan serta tujuan nasional yang ingin dicapai, seperti yang disebutkan dalam UUD 1945.

Perencanaan pembangunan hukum dilakukan melalui pembaharuan hukum dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan mencakup upaya untuk meningkatkan kepastian hukum, kesadaran hukum, perlindungan hukum, pelayanan hukum, dan penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang tertib dan teratur serta penyelenggaraan pembangunan nasional.¹⁷

¹⁶ Reformasi regulasi bagian dari pembangunan hukum yang semakna dengan pembaharuan hukum dalam upaya membentuk hukum baru guna memperbaiki hukum positif, yang mana menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru. Lihat Achmad Irwan Hamzani, et.al, "Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional", *Prosiding Sendi U* (2018): 366.

¹⁷ Akhyar Ari Gayo, "Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa Atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 4, No. 3 (2015): 486. <http://www.rechtsvinding.bphn.go.id>.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro perlu adanya reformasi regulasi, mengingat hal ini kerap dikeluhkan oleh berbagai pihak baik sisi investor dalam negeri maupun luar negeri dan pemerintah. Aturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah perlu adanya solusi. Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk mengurangi jumlah aturan yang tumpang tindih maupun *over regulation* dengan suatu terobosan hukum yang tepat.

Dalam seminar Nasional Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia, Bambang mengatakan bahwa ingin mengajukan solusi yang bisa meminimalkan potensi konflik regulasi atau *over regulation* dan mengatakan bahwa salah satu komponen yang paling penting guna mewujudkan RPJMN Teknokratik 2020-2024 yang sedang disusun adalah regulasi yang tidak mengedepankan ego sektoral dan keberpihakan. Pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam periode 2014-2019, penataan regulasi didesak. Kebijakan deregulasi dijalankan untuk memperlancar izin usaha. Penataan dilakukan untuk menopang kebijakan pemerintah mempermudah investasi dan kemudahan berusaha.¹⁸ Pembangunan hukum dan ekonomi harus berjalan, seperti koin yang berjalan bersama. Kalau itu tidak dilaksanakan maka akan terus dikeluhkan investor-investor tentang ketidakpastian hukum, lamanya dalam pengurusan perizinan, dan adanya pungli. Dan hal ini dilakukan

¹⁸ Fitri N Heriani, "Menata Regulasi: Antara Ego Sektoral Dan Tumpang Tindih Peraturan" www.m.hukumonline.com, diakses pada 11 Februari 2020 pukul 01.23 WIB.

melalui paket kebijakan hukum,¹⁹ hal ini diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat pembahasan tahunan program legislasi nasional RUU Prioritas 2017.

Berawal dari pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih pada periode 2019-2024 di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2019 salah satunya menyampaikan tentang Omnibus Law.²⁰ Omnibus Law adalah sebuah aturan baru yang dibuat untuk menggantikan aturan-aturan yang ada sebelumnya. Dengan kata lain, Omnibus Law mengatur banyak hal dalam satu undang-undang saja. Artinya, Omnibus Law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU Sapu Jagat. Melihat problematika peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka pemerintah perlu mengambil suatu upaya terobosan hukum untuk membenahi konflik regulasi yang ada saat ini. Tuntutan perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan.²¹ Karena dampak dari persoalan tumpang tindih dan *over-regulation* dapat menghambat pembangunan yang kini sedang dilakukan oleh pemerintah.²² Singkatnya, konsep Omnibus Law ini menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindihnya suatu

¹⁹ Ibnu Hariyanto, "Menkum HAM Ungkap Penyebab Banyak UU Masih Tumpang Tindih" www.m.detik.com, diakses pada 11 Februari 2020 pukul 01.27 WIB.

²⁰ Satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang.

²¹ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 242. www.ub.arenahukum.2017.01002.4.

²² Sopian, "Komunikasi Politik Terkait Tumpang Tindihnya Regulasi di Indonesia (Analisis Wacana Pada Pemberitaan Sejumlah Portal Berita Selama 2017)", *Nyimak Journal of Communication*, Vol. 2, No. 1, E-ISSN: 2580-3832, 38.

peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddique, ada tiga keadaan untuk mempraktekkan Omnibus Law, yaitu: UU yang akan diubah berkaitan secara langsung, UU yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan UU yang akan diubah tidak berkaitan akan tetapi dalam praktik yang saling bersinggungan.²³

Rencana pemerintah untuk menggagas keberlakuan Omnibus Law di negara ini menjadi suatu fenomena aktual yang masih hangat dalam perbincangan publik. Bagi beberapa kalangan akademisi hukum masih memperdebatkan mengenai konsep Omnibus Law ini, jika diterapkan dikhawatirkan akan mengganggu sistem ketatanegaraan Indonesia karena diduga penyebabnya sistem hukum yang dianut di Indonesia yang dominan adalah Civil Law, sedangkan Omnibus Law ini berasal dari sistem hukum Common Law. Inilah yang kemudian menjadikan gagasan Omnibus Law menarik untuk dikaji dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa kalangan akademisi juga ada yang menilai bahwa konsep Omnibus Law diberlakukan maka bertentangan dengan asas demokrasi, karena menurut mereka konsep Omnibus Law dinilai anti demokratis.

Di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki perundang-undangan di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana belum memasukkan konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam sumber

²³ Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 4 (2019): e-ISSN 2541-54-17, 117. www.ejournal.uksw.edu.

hukum. Karena sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law menjadi salah satu penyebab belum dikenalnya konsep Omnibus Law. Melihat dari proses pembentukan UU Cipta Kerja dalam konsep Omnibus Law yang mana seharusnya UU yang dihasilkan dari hasil aspirasi rakyat bukan hasil aspirasi kepentingan individu, kelompok atau golongan tertentu. UU ini dalam Omnibus Law bermasalah sejak awal akibat proses pembahasan yang tidak transparan, mengundang polemik secara substantif dan bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan seperti ancaman mogok kerja dan aksi-aksi lain yang bisa berdampak dalam jangka menengah panjang.²⁴

Terlepas dari hal itu, dalam ilmu hukum adanya asas hukum yang berarti dasar atau prinsip hukum yang menjadi landasan hukum. Asas hukum memiliki peran yang kuat, khususnya asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan asas maka harmonisasi peraturan tidak akan berjalan dengan baik. Ketika asas dalam hukum diabaikan dalam peraturan perundang-undangan maka akan berdampak pada disharmonisasi peraturan, karena ketika asas digunakan maka ini menjadi peran yang sangat fundamental. Perlu digaris bawahi bahwa asas hukum sebenarnya tidak masuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi jika dilihat dari fungsi asas, maka saat asas difungsikan secara hierarki bersifat aktif atau berada pada tingkatan paling atas dan sebaliknya jika terjadi suatu

²⁴ Bbc News, "Omnibus Law: Hal-hal Yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Perampangan Aturan" <https://www.bbc.com/indonesia/>, diakses pada 12 April 2020 pukul 09.13 WIB.

permasalahan untuk memfungsikan suatu peraturan maka asas secara hierarki bersifat pasif atau berada paling bawah.²⁵

Asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 5 yang disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Jasser Auda merupakan salah satu di antara para pemikir muslim kontemporer yang banyak berbicara tentang Maqasid Syari'ah, melalui karya monumentalnya yaitu *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A systems Approach*. Jasser Auda berusaha memformulasikan Maqasid Syari'ah dalam perspektif kontemporer yang bersifat *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju pada teori Maqasid Syari'ah yang mengacu pada *development* (pengembangan) dan *rights* (hak asasi manusia).²⁶ Dalam pandangan Jasser Auda, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Islam juga sebagai agama konsep yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal

²⁵ Suwardi Sagama, "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 190.

²⁶ Hilmy Pratomo, "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an", *Jurnal Al-Mu'ashirah*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 99.

inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser Auda bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Lebih lanjut, Jasser Auda menggagas Maqasid Syari'ah dengan pendekatan sistem sebagai pisau analisis dalam kajian hukum Islam. Menurut beliau, penggunaan Maqasid Syari'ah dengan pendekatan sistem harus memperhatikan semua komponen yang ada, yaitu watak kognitif sistem, holistik, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multi-dimensionalitas, dan kebermaksudan atau orientasi tujuan.²⁷ Setiap fitur memiliki fungsi dan peran masing-masing, antar fitur saling berkaitan baik sebagai penguat, pelengkap, penyempurna, dan juga sebagai pengoreksi. Semua fitur membentuk kesatuan sistem berfikir yang utuh. Yang mana jika ada salah satu fitur yang hilang, maka kesatuan sistem pemahaman akan terganggu dan proses pemahaman hukum tidak sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Dalam studinya, Jasser Auda mempresentasikan pendekatan terhadap filsafat Ushul Fiqh yaitu teori dasar fiqh Islam berdasarkan prinsip, maksud, dan tujuan akhir. Tujuannya dalam hal UU Cipta Kerja dalam konsep omnibus law adalah agar peraturan-peraturan yang ada memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan dalam konteks masa sekarang. Karena, pada dasarnya perwujudan dari pendekatan sistem Jasser Auda mengarah pada konsep pembangunan manusia (*human development*) yang merupakan wacana publik

²⁷ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hani Noor, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-syatibi dan Jasser Auda", *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 61.

dewasa ini. Realisasinya dapat diukur secara empiris dengan mengacu pada fitur-fitur pendekatan sistem Jasser Auda yang berpangkal pada fitur kebermaksudan. Keunggulan pemikiran Jasser Auda dalam konteks Maqashid Syariah adalah ditawarkannya teori '*human development*' sebagai target utama. Inilah yang membedakan dari pemikiran lainnya.

Sejalan dengan teori Maqasid Syari'ah, pembaharuan hukum berawal dari suatu asumsi bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia. Di sisi lain, hal ini menegaskan bahwa hukum itu dibuat untuk kepentingan manusia, karena untuk mencapai kemaslahatan bersama. Faktor kemaslahatan menjadi dasar untuk memposisikan kajian Maqasid Syari'ah sebagai perspektif bagi fitur kebermaksudan dari pembangunan hukum nasional.²⁸ Artinya, kepastian hukum itu akan terwujud jika terpenuhinya unsur-unsur kemaslahatan, diantaranya keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Se jauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan obesitas regulasi dan aturan yang tumpang tindih, tentunya melihat dari apakah lebih efektif, lebih membawa manfaat besar bagi umat dan kemanusiaan, serta lebih berdaya guna ketika UU Cipta Kerja ini diterapkan melalui konsep Omnibus Law.

Gagasan penggunaan konsep omnibus law dapat dilihat melalui pendekatan sistem Jasser Auda. Mengingat bahwa efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya. Dalam hal ini, omnibus law

²⁸ Rohmad Adi Yulianto, "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Syariah", *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 2, 2019, hlm. 176.

ini dipandang sebagai obat manjur mengatasi permasalahan obesitas regulasi terutama dalam mengatasi hambatan-hambatan investasi. Pertimbangan ekonomi lantas mengemuka dan melahirkan pandangan bahwa konsep omnibus law yang dipakai menyusun UU Cipta Kerja justru hanya membentangkan karpet merah kepada investor asing dalam artian mempermudah investasi. Di sisi lain, konsep omnibus law ini menimbulkan kekhawatiran atas dampak yang mungkin ketika nanti konsep omnibus law ini digunakan. Kekhawatiran yang sangat menonjol adalah omnibus law tidak sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 5 sudah dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan asas yang ada. Dalam hal ini, penggunaan konsep Omnibus Law UU Cipta Kerja terdapat kejanggalan dalam prosesnya Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, peneliti hendak mengkaji penelitian hukum (skripsi) dengan judul penelitian: “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Omnibus Law Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda”. Dalam hal ini, suatu aturan perundang-undangan yang bersifat hukum positif di Indonesia yang menjadi sebuah pembaharuan hukum, khususnya pembaharuan hukum di beberapa sektor sebagai konsep penawaran menuju Indonesia yang lebih baik. Karena pembaharuan hukum dengan

memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku adalah upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dan dalam fitur kebermaksudan mencapai titik kemaslahatan bagi umat dan kemanusiaan.

B. Definisi Operasional

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas memiliki dua makna, yaitu dasar, alas, fundamen dan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir.²⁹ Menurut Satjipto Raharjo, asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) atau dapat juga diartikan sebagai hukum dasar.³⁰ Asas merupakan dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas juga dipahami sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma.³¹ Menurut Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Karena asas adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum,

²⁹ Wagiman, "Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya", *Jurnal Filsafat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 57.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 47.

³¹ Lysa Anggrayni, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 193.

melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan lainnya.³²

Pembentukan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaanm kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.³³ Dalam hal ini, ada tiga asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan penting menjadi titik fokus dalam hal keterkaitannya dengan penelitian ini yang digunakan sebagai pisau analisis adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan.

2. Omnibus Law

Menurut Ahmad Redi, omnibus law adalah teknik penormaan atau perumusan norma peraturan perundang-undangan yang berisi berbagai macam substansi pengaturan yang digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mengatasi berbagai konflik norma/kontestasi norma/ distorsi norma/multi-interpretasi norma, dan termasuk tumpang tindih kewenangan yang tercipta karena adanya berbagai peraturan perundang-undangan di masa lalu sehingga melalui pembentukan satu peraturan perundang-undangan diciptakan keseragaman

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*: 45.

³³ Ferry Irawan Febriyansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI, No. 3, 2016, hlm. 222.

kebijakan dengan mengoreksi berbagai peraturan perundang-undangan lain yang dianggap bermasalah.³⁴

Konsepsi bahwa omnibus law sejatinya hanya sebuah metode, sebuah teknik, sebuah cara dalam menyusun, menormakan atau merumuskan norma dalam rancangan peraturan perundang-undangan.³⁵ Dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. Dalam hal ini, omnibus law tidak lain adalah teknik pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengubah dan memadukan pengaturan mengenai hal-hal yang dianggap saling berkaitan dan berasal dari beberapa undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang.³⁶

3. Pendekatan Sistem

Jasser Auda mengartikan sistem sebagai *'a set of interacting units or elements that forms an integrated whole intended to perform some function'*.³⁷ Artinya, sistem selalu terkait dengan elemen, unit dan sub sistem yang membentuk satu kesatuan hierarkis yang bekerjasama secara berkesinambungan dan mempunyai proses guna mencapai tujuan tertentu. Ia menyarankan sejumlah fitur dalam pendekatan sistem yang saling berkaitan, antara lain: watak kognitif sistem, kemenyeluruhan atau


³⁴ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 8.

³⁵ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya...*, 6.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 6-7.

³⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 33.

keholistikan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multi-dimensionalitas, dan kebermaksudan.³⁸



Keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling menembus dan berhubungan sehingga membentuk keutuhan berpikir. Akan tetapi, ada satu fitur yang menjangkau semua fitur lain yaitu fitur kebermaksudan.³⁹ Fitur kebermaksudan Dalam penelitian ini, sebagai fitur pokok pendekatan sistem. Karena, fitur ini merupakan pengikat umum dari seluruh fitur sistem lainnya dan dengan fitur kebermaksudan ini akan mengetahui efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Omnibus Law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah*: 45.

³⁹ Khusniati Rofiah, "Teori Sistem Sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al-Syari'ah: Telaah atas Pemikiran Jasser Auda", *Istinbath: Jurnal of Islamic Law*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 102. <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/>.

2. Bagaimana asas pembentukan peraturan perundangan-undangan dalam konsep omnibus law UU Cipta Kerja melalui pendekatan sistem Jasser Auda dalam fitur kebermaksudan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep Omnibus Law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami asas pembentukan peraturan perundangan-undangan dalam konsep omnibus law UU Cipta Kerja melalui pendekatan sistem Jasser Auda dalam fitur kebermaksudan.

Penelitian ilmiah yang peneliti lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada para penggiat, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan siapa saja konsep Omnibus Law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Memberikan pemahaman terkait asas pembentukan peraturan perundangan-undangan dalam konsep omnibus law UU Cipta Kerja melalui pendekatan sistem Jasser Auda dalam fitur kebermaksudan.

E. Kajian Pustaka

Kajian akademik mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan sudah cukup banyak yang menuliskan. Namun fokus penelitian

Dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dalam omnibus law masih sangat jarang dijumpai. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai titik tolak dan bentuk telaah terhadap kajian-kajian penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menguatkan identitas dan kapasitas serta memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan sebagaimana berikut:

1. Tesis oleh Fitriana Kasiani

Penelitian dilakukan oleh Fitriana Kasiani dengan judul analisa Kedudukan Peraturan Daerah Bermuatan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁴⁰ Tesis ini membahas mengenai kedudukan peraturan daerah bermuatan syariah dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta implikasi hukum peraturan daerah bermuatan syariah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu membahas tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun perbedaannya dengan penulis, tesis ini membahas kedudukan Peraturan Daerah bernuansa syariah. Sedangkan penulis membahas dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam konsep omnibus law.

⁴⁰ Fitriana Kasiani, *Analisa Kedudukan Peraturan Daerah Bermuatan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Tesis, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

2. Jurnal oleh Agnes Fitryantica

Penelitian dilakukan oleh Agnes Fitryantica dengan judul Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law.⁴¹ Fokus pembahasannya adalah harmonisasi hukum perundang-undangan melalui konsep omnibus law untuk menjawab perkembangan hukum di Indonesia dan implementasi konseptual omnibus law yang seharusnya dalam tata hukum perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu menganalisis objek yang sama tentang omnibus law. Adapun perbedaannya dengan penulis, fokus pembahasannya adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konsep omnibus law.

3. Skripsi oleh Silviatus Sholikha

Penelitian dilakukan oleh Silviatus Sholikha dengan judul Analisis Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda terhadap Pasal Promosi atau Iklan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴² Skripsi ini membahas mengenai pasal tentang permasalahan promosi atau iklan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta analisis Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda terhadap permasalahan promosi atau iklan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu membahas

⁴¹ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi. III, (Oktober 2019).

⁴² Silviatus Sholikha, *Analisis Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda terhadap Pasal Promosi atau Iklan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

tentang pemikiran Jasser Auda. Adapun perbedaannya dengan penulis, skripsi ini membahas tentang Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda. Sedangkan penulis membahas pendekatan sistem Jasser Auda.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif. Penelitian ini difokuskan untuk mencermati keaburan norma hukum juga dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini termasuk ke dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan menelaah literatur yang ada sebagai sumber (data) utama secara sistematis tanpa memerlukan riset lapangan.⁴³ Karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Sehingga mutlak mengambil dan mempelajari buku-buku dengan tujuan untuk mengambil data sebagai sumber hukum primer.⁴⁴ Oleh karena itu penelitian ini memiliki kriteria dimana menggunakan buku-buku, kitab-kitab, jurnal penelitian, website internet, dan beberapa bahan lainnya yang

⁴³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 1-2.

⁴⁴ Ngafifatur Rohmah, *Daya Paksa (Overmacht) Menurut Pasal 48 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012), hlm. 17.

terkait dengan objek penelitian. Analisa dan hasil penelitian kemudian disajikan secara kualitatif sesuai relevansinya terhadap rumusan masalah.⁴⁵

Penelitian hukum normatif mendasarkan pada hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Norma dalam hal ini mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan peneliti adalah pendekatan teori sistem Jasser Auda. Pendekatan sistem Jasser Auda, peneliti artikan dalam pembahasan mengenai hal-hal yang mencakup fitur kebermaksudan dalam konsep omnibus law.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) maka ada beberapa sumber kepustakaan yang bersifat primer dan bersifat sekunder yang relevan dengan pembahasan yang dikaji. Dengan mengumpulkan beberapa data mengenai konsep Omnibus law, pendekatan sistem Jasser Auda, membaca beberapa literatur mengenai penelitian tersebut, mempelajari dan menelaah, serta menganalisis data yang dikumpulkan berupa sistem tata negara Indonesia, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian,

⁴⁵ Inda Rahadiyan, "Pemaknaan Dan Penerapan Prinsip Resiprositas Berdasarkan ASEAN Banking Intergration Framework", *Jurnal Hukum Quia Iustum*, Vol. 26, No. 3 (2019): 547.

⁴⁶ Anna Triningsih, "politik hukum kewenangan konstitusional dewan perwakilan daerah dalam proses legislasi pasca putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 4, No. 3 (2015): 369. www.rechtsvinding.bphn.go.id.

jurnal ilmiah, dan beberapa artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

Untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan 4 bahan primer yaitu buku *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan bagaimana seharusnya keberadaan konsep Omnibus Law di Indonesia dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain dari sumber primer, ada juga buku pendukung lainnya yaitu buku-buku, jurnal, essay, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisa

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan analisis komparatif, yaitu sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.⁴⁷ Dalam penelitian ini, penulis melakukan *comparative study* terkait analisis perundang-undangan, analisis konsep, teori sistem Jasser Auda

Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis perundang-undangan merupakan analisis yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 261.

ditangani.⁴⁸ analisis konsep dilakukan mulai dari mendalami konsep ketatanegaraan Indonesia dan konsep Omnibus Law, ini merupakan salah satu bahan analisa kaitannya dengan Omnibus Law yang akan diterapkan di Indonesia. Selain itu, metode analisa ini merupakan metode untuk membuat konsep secara sistematis dengan memaparkan esensi naskah (*normative survey*)⁴⁹, untuk menganalisa keterkaitan konsep pokok pada perspektif Jasser Auda melalui pendekatan sistem.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada pembahasan proposal ini dibagi menjadi empat bab. Masing-masing dari sub bab nya akan diuraikan satu persatu guna mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Dan sebagai upaya untuk mempermudah dalam meyusun dan memahami penelitian hukum ini secara sistematis. Adapun sistematika pembahasannya terdiri dari lima (5) bab dengan beberapa sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan yaitu: (1) latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang akan diteliti. (2) definisi operasional, yaitu istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian. (3) rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah dan merupakan penegasan

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

⁴⁹ Hanif Fudin Azhar, "Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 24.

fokus penelitian. (4) tujuan dan manfaat penelitian, yakni untuk apa penelitian ini dilaksanakan dan manfaat apa yang akan ditimbulkan dari penelitian ini. (5) kajian pustaka, merupakan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. (6) metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. (7) sistematika pembahasan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Pada bab kedua, landasan teori tentang konsep negara hukum dan demokrasi, peraturan perundang-undangan dalam negara Indonesia, konsep Omnibus Law.

Pada bab ketiga, akan menjelaskan mengenai Jasser Auda dan pendekatan sistem. Pembahasan pada bab ini peneliti akan mengkaji aspek penting terkait kerangka pemikiran Jasser Auda.

Pada bab keempat akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Adapun bab ini peneliti akan analisa konsep omnibus law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta konsep omnibus law menurut pemikiran Jasser Auda melalui pendekatan sistem.

Terakhir, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran adalah keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini secara akademis.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN OMNIBUS LAW**

A. Negara Hukum dan Demokrasi

1. Negara Hukum

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Adapun definisi mengenai negara dari beberapa tokoh,⁵⁰ seperti Roger H. Soltau : “Negara adalah agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur serta mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat”. Menurut Robert M. Mac Iver : “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah untuk diberi kekuasaan memaksa”. Sedangkan menurut Harold J. Laski : “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama masyarakat merupakan negara yang mana harus ditaati baik oleh

⁵⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 17.

individu maupun asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat”.

Jadi, sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya dalam ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. Pemahaman mengenai negara mengandung dua dimensi. Pertama, negara sebagai suatu persekutuan rakyat yang berada dibawah satu kekuasaan menurut kaidah-kaidah hukum yang sama. Kedua, negara ditempatkan badan-badan tertentu yang melakukan kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah (daerah).⁵¹

Literatur menyebutkan bahwa pemikiran mengenai negara hukum lahir di dunia Barat, mulai dari pemikiran Plato seorang Filsuf Yunani Kuno. I Dewa Gede Atmadja mengutip pendapat dari Plato dalam bukunya yang berjudul “*The Republic*”, hukum dikonsepsikan sebagai penjelmaan cara berfikir yang benar. Oleh karena itu, menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik haruslah didasarkan pada hukum atau *nomoi*.⁵² Konsep negara hukum pada masing-masing negara berbeda-beda istilahnya. Konsep negara hukum di Eropa Kontinental, pemikiran negara hukum dahulu dimulai dari Imanuel Kant dan Frederich Julius Sthal dengan istilah “*Rechtstaat*” model ini diterapkan di Belanda, Jerman, dan Perancis. Kemudian dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey

⁵¹ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara*: 32.

⁵² I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 122.

dengan istilah "*Rule of Law*". Sedangkan Soediman Kartohadiprojo mengemukakan bahwa istilah "Negara Hukum" pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Von Gneist seorang Guru Besar di Berlin (Jerman) yang memberi perhatian khusus kepada Hukum Tata Negara Inggris. Von Gneist mendapatkan justifikasi dari A. V. Dicey dalam bukunya yang berjudul "*Introduction The Study of The Law of The Constitution*" yang menegaskan bahwa Von Gneist adalah salah seorang pengamat asing yang secara tegas menyatakan bahwa negara Inggris diperintah berdasarkan *Rule of Law*.

Konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum. Pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan-gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual. Menurut Franz Magnis Suseno yang dikutip oleh Dody Nur Andriyan, paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus adil dan baik. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.⁵³

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) memiliki konsekuensi bahwa setiap sikap, kebijakan,

⁵³ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara*: 34.

dan perilaku alat negara dan warga negara harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun warga negaranya. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, dan hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *'the rule of law, and not of man'* yang sejalan dengan pengertian *'nomocratie'* yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum *'nomos'*. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut UUD (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis.⁵⁴ Menurut pemikiran Satjipto Rardjo tentang negara hukum yang dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja, bahwa

⁵⁴ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 141-142.

jantung dari gagasan negara hukum yang ditawarkan adalah negara yang bernurani atau negara yang membahagiakan rakyatnya. Jika dimaknai dalam konteks keindonesiaan, maka pemikiran negara hukum Satjipto Rahardjo dapat ditempatkan pada wujud empirik pemikiran tentang “Negara Hukum Pancasila”.⁵⁵

Menyelami esensi konsep negara hukum Pancasila selalu sarat dengan sejumlah pendapat ataupun pertanyaan pembuka, yang berkaitan dengan konsepsi paradigmatis dibalik konsep negara hukum Pancasila itu sendiri. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa proses kelahiran negara hukum Indonesia menjadi suatu negara hukum dikarenakan ‘dipaksa’ melalui proses pencangkokan (transplantasi) hukum Belanda dan tidak melalui proses pergulatan sistem sosial seperti yang terjadi di Eropa. Pemaksaan ini dilakukan tanpa melalui proses musyawarah ataupun menunggu keambrokan suatu sistem sosial Indonesia.

Proses kelahiran negara hukum Indonesia tergolong cepat, instan, melalui sebuah lompatan sistem sosial dari tradisional dan feodalisme langsung ke negara hukum. Substansi hukum pada masa penjajahan menjadi sangat kompleks, yaitu berlaku dualisme hukum (hukum Barat dan hukum adat) pada wilayah yang sama dan dalam waktu bersamaan. Lebih kompleks lagi bahwa hukum adat sendiri bersifat kedaerahan, religius, komunalistik, sehingga pada waktu itu terdapat pluralisme hukum di Indonesia.⁵⁶

⁵⁵ I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Teori Konstitusi*: 153-154.

⁵⁶ King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 67.

Konsep negara hukum Pancasila pada hakekatnya harus dilandasi oleh sebuah paradigma atau konsepsi dasar berfikir yang selanjutnya disebut “teori hukum Pancasila” adapun beberapa basis asumsi dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*)⁵⁸ yang merefleksikan dasar negara, ideologi bangsa, jiwa dan kepribadian, pandangan hidup bangsa serta sumber dari segala sumber hukum yang melandasi seluruh kehidupan bangsa dan negara terutama pembentukan sistem hukum nasional harus menjadi pijakan utama dalam pembangunan hukum nasional dan menjaga integrasi nasional.
- b. Karakteristik hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan karakter kepribadian dan falsafah hidup bangsa (Pancasila) sebagaimana hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia selama ini.
- c. Pembentukan hukum nasional harus mampu menginternalisasikan dan memperhatikan keberagaman atau eksistensi hukum lokal (hukum adat) sebagai mozaik kekayaan hukum Indonesia tanpa mengabaikan pengaruh positif dari nilai-nilai hukum dari luar.
- d. Hukum bukan hanya berperan sebagai sarana rekayasa sosial-masyarakat dan pembaruan birokrasi semata. Akan tetapi harus mampu menciptakan keseimbangan tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan

⁵⁷ King Faisal Sulaiman, *Teori*: 70-71

⁵⁸ Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya. Pemahaman yang demikian membawa pada kesimpulan bahwa Pancasila menjadi dasar validasi atau keabsahan hukum. Lihat Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 128.

bernegara yang aman, tertib dan tentram dalam lingkup nasional maupun mondial.

- e. Proses internalisasi atau pelebagaan nilai-nilai Pancasila tidak hanya mencakup produk legislasi (UU) namun mencakup semua produk hukum yang berlaku di Indonesia, mulai dari konstitusi hingga peraturan-peraturan hukum yang paling rendah sekalipun. Baik yang bersifat tertulis seperti di jumpai dalam pranata-pranata hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat adat selama ini.
- f. Perilaku penguasa, aparat penegak hukum, aparatur birokrasi dan masyarakat luas tidak ditentukan oleh baiknya substansi dan sistem hukum yang dibangun, melainkan sangat dipengaruhi oleh sejauhmana penghayatan, pembudayaan, dan pelebagaan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap orang secara individual maupun kolektif (komunal), termasuk pelaku kekuasaan, lembaga-lembaga negara dalam praktek penyelenggaraan negara secara keseluruhan.

Negara hukum Pancasila tidak berarti individualistik-sekuler, tidak pula bersifat nomokrasi Islam-Teokrasi dan sosio-komunis serta tidak pasif. Melainkan memiliki karakter sistem nilai yang berporos pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai nasionalisme-persatuan Indonesia, permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial yang memiliki mobilitas (fleksibilitas) secara fungsional dan perannya secara aktif serta senantiasa adaptif dan selalu sesuai dengan

perkembangan dinamika masyarakat secara nasional maupun internasional.⁵⁹

I Dewa Gede Atmadja mengutip pemikiran dari Philipus M. Hadjon, mengenai Negara Hukum Pancasila dengan merujuk asas Hukum Tata Negara Indonesia yaitu asas demokrasi dan asas negara hukum dengan dasar negara Pancasila. Dengan demikian, dari sudut pandang ajaran Yuridisme Pancasila, maka Negara Hukum Indonesia secara ideal dapat disebut Negara Hukum Pancasila dengan ciri-ciri:⁶⁰

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan nasional;
- b. Hubungan yang fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Adapun ciri essensial Negara Hukum Pancasila adalah berpangkal pada asas kekeluargaan, musyawarah mufakat berlandaskan hukum adat dan perlindungan hak asasi manusia dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban serta fungsi hukum pengayoman. Sedangkan dalam rumusan Hasil Simposium Universitas Indonesia pada 7 Mei 1966 tentang Indonesia Negara Hukum memiliki ciri-ciri khas bagi suatu Negara Hukum, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan;

⁵⁹ King Faisal Sulaiman, *Teori*: 68

⁶⁰ I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Teori Konstitusi*: 157.

- b. Peradilan yang bebas tidak memihak, tidak berpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.⁶¹

2. Konsep Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu, *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, makna demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat yang harus ditaati. Namun, arti istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi pada banyak negara.⁶² Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, demokrasi terpimpin dan lain sebagainya.⁶³

⁶¹ I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Teori Konstitusi*: 158.

⁶² Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 273.

⁶³ Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3, 2016, hlm. 380.

Sesudah Perang Dunia II kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Sebuah penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO pada tahun 1949 menyatakan bahwa “Ini untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh”. Menurut UNESCO bahwa ide demokrasi dianggap *ambiguous* atau mempunyai berbagai pengertian mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide dan praktik demokrasi.⁶⁴ Karena adanya perbedaan cara pandang dan mekanisme tempuh yang berbeda dalam menyelenggarakan demokrasi.⁶⁵ Namun terdapat satu hal yang sama dalam demokrasi yaitu tujuan dari demokrasi adalah mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

IAIN PURWOKERTO

B. Peraturan Perundangan-Undangan dalam Negara Indonesia

1. Dasar Perundang-Undangan

Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda.⁶⁶ Dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang,

⁶⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar*: 105.

⁶⁵ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara*: 22.

⁶⁶ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara*: 19.

istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara, sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan. Penggunaan istilah peraturan perundang-undangan dimaksud bahwa yang dirancang berkaitan dengan jenis-jenis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Setiap jenis peraturan perundang-undangan selain memuat materi muatan yang berbeda juga mempunyai tata cara penulisan, format, dan ciri-ciri yang berbeda satu dengan yang lainnya.⁶⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dipahami bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁶⁸ Keberadaannya diakui oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Menurut Sajipto Rahardjo bahwa peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

⁶⁷ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 4-5.

⁶⁸ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), hlm. 12.

- a. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas;
- b. Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja;
- c. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Hal ini lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.⁶⁹

Sedangkan menurut Rosjidi Ranggawidjaja mengatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berupa keputusan tertulis yang berisi tingkah laku;
- b. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, berdasarkan kewenangan perundang-undangan baik bersifat atribusi maupun delegasi;
- c. Mengikat secara umum, artinya tidak ditujukan kepada seseorang individu (tidak bersifat individual);
- d. Mempunyai bentuk atau format tertentu.⁷⁰

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum menguraikan asas peraturan perundang-undangan terlebih dahulu diuraikan asas hukum. Sebab asas peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 83-84.

⁷⁰ Mukhlis Taib, *Dinamika*: 7.

sebagaimana dikutip oleh Mukhlis Taib dalam bukunya menyatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena menurutnya asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.⁷¹

Hamid Attamimi berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas: cita hukum Indonesia, asas negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan asas-asas lainnya. Adapun asas-asas formal meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan individual. Sedangkan menurut Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan oleh:

⁷¹ Mukhlis Taib, *Dinamika*: 59.

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita yang berlaku sebagai “bintang pemandu”);
- b. Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma);
- c. Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*); asas-asas pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.⁷²

Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat materi muatan peraturan perundang-undangan yang kekuatan hukumnya ditentukan oleh keberadaan kedudukan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang dimaksud dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan materi muatan, maka hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan

⁷² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan II: Proses dan Teknik Penyusunan Edisi Revisi* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), hlm 324.

Peraturan Perundang-Undangan telah diperinci sejumlah asas yang harus diikuti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi: asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; dan asas keterbukaan.⁷³

Sedangkan yang berkaitan dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung:

- a. Asas pengayoman; bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan; bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan; bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

⁷³ Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila*: 61-62.

- d. Asas kekeluargaan; bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan; bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas bhineka tunggal ika; bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas keadilan; materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, ras, suku, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum; materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.⁷⁴

Selain asas menurut para ahli dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019, terdapat asas peraturan perundang-undangan lain, yaitu asas filosofis, asas sosiologis, dan asas yuridis. Asas filosofis terkait dengan nilai-nilai ideal yang menjadi jantung dari suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai ideal tersebut, misalnya kesejahteraan, keadilan, kebenaran, perlindungan hak asasi manusia, ketertiban, demokrasi. Asas sosiologis terkait dengan kenyataan yang hidup ada dalam masyarakat. Ia terkait dengan nilai-nilai dalam lapangan konkret. Berbeda dengan asas filosofis yang tumbuh dalam lapangan abstrak, asas sosiologis berhubungan dengan apa yang ada dalam praktik sosial secara konkret. Asas ini menghindari tercabutnya akan sosial yang ada di masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, proses berhukumnya masyarakat harus sesuai dengan kebiasaan yang telah ajeg secara turun temurun. Walau dalam praktik terdapat transplantasi hukum yaitu proses adopsi aturan dari luar suatu masyarakat untuk diinternalisasi ke dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang baik dari luar dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dapat diadopsi menjadi hukum masyarakat tersebut. Selanjutnya, asas yuridis terkait dengan pembentukan

⁷⁴ A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 29-30.

peraturan perundang-undangan yang didasari oleh adanya kewenangan pembentukan oleh pejabat/lembaga negara tertentu, adanya kesesuaian antara bentuk dan jenis dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, dan adanya keharusan mengikuti teknik/metode pembentukan yang telah pasti, baku, dan standar.

Hal yang perlu diketahui adalah pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu hal yang esensial dari keberadaan undang-undang tersebut adalah terdapatnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Keberadaan asas dalam Pasal 5 seperti yang sudah diuraikan di atas harus dicermati. Hal ini semata karena kedudukan asas sebagai jantung peraturan perundang-undangan.

Adapun asas-asas yang penting dalam hal keterkaitannya dengan penelitian ini adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis, hierarki, peraturan perundang-undangannya. Selanjutnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat, dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat pula asas keterbukaan, asas ini mengandung pengertian bahwa dalam proses

pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

C. Konsep Omnibus Law

1. Pengertian Omnibus Law

Omnibus law atau sering disebut *Omnibus bill* adalah: “1. *A single bill containing various distinct matters, usu. Drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions.* 2. *A bill that deals whit all proposals relating to a particular subject, such us an ‘omnibus judgeship bill’ covering all proposals for new judgeships or an ‘omnibus crime bill’ dealing with different such us new crimes and grams to states for crime control.”*

Pendapat serupa juga menyatakan bahwa Omnibus law or Omnibus bill: “*Just like a standard bill, omnibus bills are formal proposals to change laws that are voted on by rank and file lawmakers and sent off to the executive branch for final approval. The difference with omnibus bills is they contain numerous smaller bills, ostensibly on the same broad topic. Take the omnibus tac bill as an example: it may include changes on everything from income, corporate, and sales taxes, but all of those issues can fit under the large umbrella of taxes.*”⁷⁶

Kata Omnibus berasal dari kata “*omni*” dari bahasa Latin dan “*bus*” dari bahasa Inggris. Awalnya, kata ini digunakan di Perancis untuk pengertian kendaraan panjang yang ditarik oleh kuda yang mengangkut orang disepanjang jalan utama kota Paris tepatnya pada tahun 1828, seorang pengusaha bernama Stainslas Baudry membuat usaha kendaraan transportasi yang ditarik oleh kuda untuk melayani warga kota Paris di Nates dengan

⁷⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan II*: 332-333.

⁷⁶ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Eighth Edition, 492.

menggunakan 2 gerbong, masing-masing gerbong dapat menampung 16 orang. Kendaraan bus kuda itulah yang disebut pertama kali dengan istilah omnibus. Setelah itu, istilah “*omnibus*” baru dikenal luas dan dipakai juga di Amerika Serikat dan Kanada, namun dengan pengertian “untuk semua” atau mencakup semua. Misalnya, di Kanada pernah dibentuk satu undang-undang baru yang menampung dan mengatur materi ketentuan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus yang kemudian dikaitkan dengan istilah “*omnibus*”. Penggunaan kata “*omnibus*” dipakai juga di Amerika Serikat untuk pengertian mencakup semua. Misalnya untuk pengaturan mengenai ‘budget’ pemerintahan Amerika Serikat. Sejak dulu, pengaturannya dalam undang-undang tidak seperti UU APBN di Indonesia yang terpadu dan dilakukan secara sendiri-sendiri oleh setiap kementerian dan lembaga-lembaga negara dengan undang-undang masing-masing.⁷⁷ UU APBN ini merupakan salah satu contoh yang sering dipakai untuk menjelaskan apa itu omnibus law, isinya mencakup semua rancangan anggaran dan belanja semua yang dibiayai oleh negara dan memerlukan persetujuan kongres untuk keabsahannya dalam bentuk satu UU Omnibus.

Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A. Farner disebutkan omnibus: “*relating or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having various purposes*”. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus, termasuk banyak hal

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 3-4.

atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata *Law*, dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Jadi, konsep Omnibus Law merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja.⁷⁸

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid di dalam dunia ilmu hukum, konsep “Omnibus Law” merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik. Sedangkan menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri, konsep “Omnibus Law” diartikan sebagai sebuah Undang-Undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Selain menyasar pada isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang.⁷⁹

Di awal lahirnya wacana omnibus law, berbagai pertanyaan dari berbagai pihak pun kian menyeruak. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan omnibus law itu. Ada yang mengatakan bahwa omnibus law sebagai sebuah jenis peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada juga yang mengatakan bahwa omnibus law merupakan undang-undang sapu jagat atau undang-undang adidaya dan adikuasa. Seiring waktu, konsepsi epistemologis omnibus law kian terang. Konsepsi bahwa omnibus law sejatinya hanya sebuah metode, sebuah teknik, sebuah cara dalam menyusun atau menormakan atau

⁷⁸ Henry Donald Lbn Toruan, “Pembentukan Regulasi: 464-465.

⁷⁹ Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang: 303.

merumuskan norma dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Kata “*law*” yang disematkan setelah omnibus dianggap tidak benar dari segi kaidah bahasa hukum, karena “*law*” diartikan sebagai hukum. Hukum dimaknai dengan definisi hukum yang sangat luas. *Omnibus law* secara terminologi artinya hukum *omnibus*. Hal ini tidak sesuai secara terminologi, sehingga istilah yang tepat adalah tektik *omnibus* atau metode *omnibus* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.⁸⁰

Mengenai literatur tentang Omnibus Law ini masih sangat kurang, hanya saja perlu ada pendekatan untuk memahami mengenai konsepnya. Melihat teori Perundang-undangan kita yang sudah diterapkan dalam bentuk Norma Hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah sangat jelas mengatur secara sistematis materi-materi pokok tentang asas pembentukannya dan secara teknik diatur tentang jenis, hierarki, materi muatan dan teknik penyusunannya. Di dalam hierarki dan tata urutan perundang-undangan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tata cara pembentukan perundang-undangan dengan konsep omnibus law. Ini dikarenakan Omnibus Law dalam lingkup negara yang menggunakan sistem hukum *civil law* yang masih sangat jarang sekali menggunakan konsep Omnibus Law dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun ada beberapa negara yang telah menggunakannya. Pada dasarnya Omnibus Law merupakan sebuah konsep yang sebenarnya

⁸⁰ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 5-6.

tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun substansi daripada Omnibus Law yang menjadikan konsep ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁸¹

Maka ketika pemerintah memaksakan UU Omnibus Law ini akan mengkualifir dan menabrak Teori Peraturan Perundang-Undangan kita yang sudah diatur lebih jelas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini yang kemudian akan memunculkan konflik norma baru lagi, akan tetapi dalam hal ini juga tujuan dari Omnibus Law sebagai upaya penyegaran atau harmonisasi peraturan perundang-undangan.⁸²

2. Perkembangan Sejarah

Praktik pembentukan undang-undang yang sekaligus mengubah beberapa undang-undang dalam satu undang-undang, demikian itulah yang disebut "*Omnibus Law*" atau "*Omnibus Bill*". Kasus pertama dalam sejarah ialah ketika parlemen Kanada mengesahkan UU Perkeretaapian yang menggabungkan dua dokumen perjanjian (*railway agreements*) menjadi satu undang-undang pada tahun 1888. Akan tetapi, sebelum kasus ini, ada juga yang berpendapat bahwa yang lebih dulu dalam menerapkan *omnibus legislative technique* bukan Kanada tetapi Amerika Serikat.

⁸¹ Fajar Kurniawan, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang di PHK", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.5, No. 1, 2020, hlm. 67.

⁸² Suwandi Arham dan Ahmad Saleh, "Omnibus Law dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Petikum*, Vol. 7. No. 2, 2019, hlm. 75.

Di Amerika Serikat, pada abad ke-19 sudah pernah ada tiga *omnibus bills* yang cukup mendapat perhatian di zamannya. Pertama, *omnibus bills* yang terkait dengan peristiwa yang dikenal sebagai “*The compromise of 1850*” yang dirancang oleh Senator Henry Clay dari Kentucky dengan menghimpun 5 undang-undang yang terpisah menjadi satu kesatuan naskah. Tujuannya untuk mengharmoniskan berbagai ketentuan yang bersifat sektoral dan berbeda-beda yang dinilai dapat memprovokasi pemisahan negara-negara bagian yang mendukung perbudakan. Rancangan UU ini dikenal sebagai “*The Fugitive Slave Act*” yang dinilai paling terkenal dengan mengkompromikan 5 UU yang dikecam luas oleh para pendukung penghapusan perbudakan (*abolitionists*), tetapi juga ditentang oleh banyak tokoh yang pro-perbudakan.

3. Karakteristik Omnibus Law

Omnibus law muncul dari kebiasaan dalam sistem hukum *common law* sejak tahun 1937. Omnibus law pernah dipraktekkan di beberapa negara seperti Irlandia, Kanada, dan Amerika Serikat, di Irlandia, satu omnibus law mampu menghapus sekitar 3.225 UU dan hal ini merupakan capaian Irlandia dianggap sebagai rekor dunia praktek omnibus law.⁸³ Di Asia Tenggara Omnibus Law pertama kali dipraktekkan oleh negara Vietnam yang hendak mengadopsi hasil aksesinya dengan WTO pada tahun 2006.

Omnibus law menjadi suatu terobosan dalam upaya menyederhanakan peraturan yang ada di Indonesia. Omnibus law berusaha

⁸³ Sulasi Rongiyati, “Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM melalui Omnibus Law”, *Jurnal Info Singkat*, Vol. XI, No. 23, 2019, hlm. 4.

menjadikan keragaman undang-undang menjadi satu undang-undang saja. Substansi dari omnibus law tersebut nantinya akan lintas sektor bidang hukum. Hal ini jelas bertolak belakang dalam pembentukan undang-undang dalam *civil law system* yang tegas dan rigid substansinya terbatas pada judul undang-undang tersebut. Omnibus law tersebut merupakan format pembentukan UU yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi UU lain yang saling berkaitan dengan substansi yang diatur oleh UU yang diubah atau dibentuk. Dengan format pembentukan UU omnibus law ini, pembentukan satu undang-undang dilakukan dengan mempertimbangkan semua materi ketentuan yang saling berkaitan langsung ataupun tidak langsung yang diatur dalam berbagai undang-undang lain secara sekaligus. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mirza Satria bahwa omnibus law dapat dianggap sebagai UU ‘Sapu Jagat’ yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa UU.⁸⁴

Vincent Suriadinata membedakan karakteristik omnibus law menjadi dua yakni karakteristik umum dan karakteristik khusus. Karakteristik umum adalah karakteristik omnibus law yang semuanya harus dimiliki dalam setiap penerapan omnibus law. Sedangkan karakteristik khusus adalah karakteristik yang merupakan penunjang atau pelengkap karakteristik umum dan tidak harus semua karakteristik khusus diterapkan.⁸⁵

Karakteristik umum omnibus law dibagi menjadi dua yakni:

a. Akselerasi Proses Legislasi

⁸⁴ Adhi Setyo Prabowo, dkk, “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia”, *Jurnal Pamator*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 3-4.

⁸⁵ Vincent Suriadinata, “Penyusunan Undang-Undang: 127-128.

Dalam penerapan omnibus law harus terdapat karakteristik akselerasi proses legislasi. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya omnibus law dipilih untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam proses legislasi. Tidak jarang proses legislasi dari awal hingga diundangkan memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dengan omnibus law yang dapat mempersingkat beberapa alur legislasi sehingga sebuah UU akan lebih cepat selesai.

b. Kompleksitas Permasalahan

Kompleksitas permasalahan yang dimaksud adalah banyaknya atau beragamnya permasalahan yang diatur dalam satu UU. Jika dalam suatu UU hanya mengatur satu jenis permasalahan saja, meskipun terdapat akselerasi proses legislasi di dalamnya maka tidak bisa disebut sebagai omnibus law, begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya, karakteristik khusus omnibus law juga dibagi menjadi dua yakni:

a. Berbentuk Kodifikasi

Kodifikasi adalah suatu bentuk hukum yang dibuat secara tertulis, dimana pembuatnya (*legislative*) memberikan suatu bentuk yurisdiksi khusus yang berisikan rumusan asas-asas yang dibuat secara tertulis sebagai suatu standar operasi berlakunya ketentuan dalam kodifikasi. Kodifikasi memiliki tujuan mencapai kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip omnibus law yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas.

Contoh konkritnya adalah *omnibus investment code of 1987* di Filipina. Kodifikasi ini setidaknya berisi tentang investasi, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, sumber daya alam, insentif fiskal dan non-fiskal. Meskipun tidak semua omnibus law berbentuk kodifikasi.

b. Gaya atau Motif Politik

UU adalah produk hukum yang pembuatannya tidak lepas dari proses politik. Gaya atau motif politik yang dimaksud disini merujuk kepada cara-cara yang digunakan legislatif maupun eksekutif untuk melancarkan proses legislasi. Gaya atau motif politik ini sebenarnya bertujuan untuk mengakselerasi proses legislasi, namun tidak jarang ditemukan dalam praktik bahwa gaya atau motif politik bertujuan untuk membentuk konsensus baik di partai politik, parlemen, maupun pemerintah dengan parlemen. Ataupun hal ini digunakan untuk memasukkan agenda politik tertentu.

4. Omnibus Law di Indonesia

Metode omnibus law ini akan memiliki perbedaan pengertian di Amerika Serikat dan Indonesia karena sistem hukum Indonesia berasal dari civil law, dimana dalam peraturannya dikumpulkan dalam satu code sehingga seluruh hukum berada di dalam code tersebut. Sistem hukum dan keadaan konkret yang terjadi dalam masyarakat wajib menjadi perhatian dalam menggunakan metode omnibus sebagai cara untuk mengatasi ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan. Suatu undang-undang baru yang dibuat akan mengenyampingkan beberapa undang-undang yang

terkait dan beririsan dengan satu sama lain. Penyimpangan beberapa undang-undang dilakukan agar dari tujuan dari pembuatan undang-undang dengan metode omnibus dapat tercapai tanpa biaya yang besar.⁸⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, omnibus law tepat untuk diterapkan di Indonesia. Tentu bukan saja dalam rangka konsolidasi aturan hukum di bidang bisnis, melainkan dalam rangka penataan sistem hukum Indonesia secara menyeluruh. Produk peraturan perundang-undangan yang kita warisi dan masih berlaku sejak zaman Hindia Belanda dan dari masa-masa sesudah kemerdekaan sampai sekarang, sangat banyak dan kurang tertata dengan baik. Untuk itu, konsolidasi normatif peraturan perundang-undangan itu akan sangat terbantu jika Indonesia menerapkan metode omnibus law dalam upaya pembaruan hukum nasional. Menurutnya, sangat disayangkan ketika ide omnibus law ini dimulai dengan rancangan undang-undang yang sulit, yaitu: menyangkut materi kebijakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban rakyat banyak, khususnya terkait dengan buruh dalam lalu lintas hukum di dunia usaha; isi yang dirancang sangat banyak dan berkenaan dengan jumlah undang-undang yang banyak sekali akan diubah; dan ditargetkan harus selesai dalam waktu yang relatif sangat singkat sekali.⁸⁷

Konflik Norma Hukum sebagai dasar direncanakannya Omnibus Law bukanlah satu-satunya alasan yang objektif oleh pemerintah untuk menerapkan konsep tersebut, lebih dari itu pemerintah perlu mengkaji

⁸⁶ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law*: 35.

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law*: 17-18.

secara Teolistik, Filosofis, dan Yuridis agar menjaga nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.⁸⁸


Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep omnibus law belum diatur. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil omnibus law bisa mengarah sebagai UU Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi, Indonesia justru tidak menganut UU Payung karena posisi seluruh UU adalah sama sehingga secara teori peraturan perundang-undangan kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun jika tidak dimungkinkan melakukan perubahan UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 maka hanya melihat isi ketentuan dalam omnibus law tersebut, apakah bersifat umum atau detail seperti UU biasa. Jika bersifat umum, maka tidak semua ketentuan yang dicabut melainkan hanya yang bertentangan saja. Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi soal jika dibenturkan dengan *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, karena dengan adanya omnibus law maka secara otomatis peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep omnibus law.⁸⁹

Karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengenal adanya jenis undang-undang berbentuk “payung”, konsekuensi logis

⁸⁸ Suwandi Arham dan Ahmad Saleh, “*Omnibus Law*: 79.

⁸⁹ Agnes Fitryantica, “*Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*: 307

dari apabila adanya undang-undang “payung” yang memiliki materi muatan berasal dari berbagai norma yang tersebar di banyak undang-undang melalui metode omnibus law, tentu akan menempatkan undang-undang yang lain. Sedangkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, dapat diketahui bahwa setiap undang-undang memiliki kedudukan yang sejajar satu sama lain. Dengan demikian, omnibus law telah mencederai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.



BAB III

JASSER AUDA DAN PENDEKATAN SISTEM

A. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang memberikan warna baru dalam perkembangan hukum Islam, khususnya dalam hal ini mengenai konsep maqassid al-Syari'ah. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia Islam maupun di barat. Hal ini sesungguhnya tidak terlepas dari pendidikan maupun karier beliau yang ditempuh di Kairo yang berlanjut ke Kanada hingga London.⁹⁰ Jasser Auda dilahirkan di Kairo, mesir. Pendidikan Jasser Auda dimulai di Kairo. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di masjid al-Azhar, Kairo di bawah asuhan Syekh Isma'il Shadiq al-Adawi antara tahun 1984-1990. gelar BSc diperoleh dari *Engineering Cairo University* tahun 1998. Gelar B.A. diperoleh dari jurusan *Islamic Studies* pada *Islamic American University*, USA tahun 2001. Gelar Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (*Maqasid al-Syari'ah*) tahun 2004. Jasser Auda adalah Pendiri sekaligus direktur *Al-Maqasid Research Centre* di Filsafat Hukum Islam (Markaz Dirasat Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah), Al-Furqon Foundation London, Inggris sejak 2005. Selanjutnya Gelar Ph. D diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Ia

⁹⁰ Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Jurnal Ta'limuna*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 92.

memperoleh gelar Ph. D yang kedua dari *University of Wales*, Inggris pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008.⁹¹

Jasser Auda juga merupakan penerima beasiswa dari *Institut Internasional Advanced Systems Research*, Canada. Anggota Pendiri Uni Internasional untuk Cendekiawan Muslim yang berbasis di Dublin. Anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam, Inggris. Anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban, Inggris. Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial, Inggris. Anggota Forum Melawan Islamofobia dan Rasisme, Inggris dan dosen tamu untuk sejumlah lembaga akademik di Inggris, Kanada, Mesir, dan India.⁹² Ia juga banyak menulis buku dan artikel dalam bahasa Arab dan Inggris yang berkisar pada persoalan fikih kontemporer terutama dalam kajian Maqasid al-Syari'ah. Dalam bahasa Arab (dan Urdu) adalah *Fiqhal-Maqasid*, dan dalam bahasa Inggris yaitu *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A System Approach Jasser Auda*. keduanya diterbitkan The International Institut of Islamic Thought (IIIT), London-UK tahun 2007.⁹³

Atas dedikasinya, beliau juga mendapatkan banyak penghargaan. Diantara penghargaan yang diterimanya adalah *Qur'an Memorization first Award*, Cairo, 1991; *Province of Saskatchewan*, Canada, 1993-1994; *Province of Ontario*, Canada, 1994-1996; Innovation Award, International Institute of Advanced Systems Research (IIAS) Germany, 2002; *Penghargaan Research*

⁹¹ Arina Haqan, "Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda", *JPIK*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 137.

⁹² Khusniati Rofiah, "Teori Sistem sebagai: 87.

⁹³ Abbas Arfan, "Maqasid Al-Syari'ah sebagai Hukum Islam Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda", *Al-Manahij: Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 2, 2018, hlm. 185.

Grants (sebagai peneliti utama dan peneliti pendamping dari beberapa universitas American university od syari'ah UAE 2003-2004); Cairo University Medal, 2006; Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, 2008; International Centre for moderation Award, Kuwait, 2008; *Global Leader in Law Certificate, Qatar Law Forum, 2009.*⁹⁴

B. Latar Belakang Pemikiran Jasser Auda

Awal dari kegelisahan Jasser Auda yaitu sejak tragedi serangan super dahsyat yang menghancurkan *World Trade Center* (WTC) 11 September 2011 lalu yang berakibat menelan banyak korban jiwa membuat para cendekiawan muslim, baik dunia Timur maupun Barat berpikir keras mengapa hal itu bisa terjadi. Apalagi sulit diterima akal sehat tragedi itu dilakukan oleh sebagian umat yang mengatasnamakan diri mereka beragama Islam. Peristiwa yang meremukkan nilai-nilai kemanusiaan itu tidaklah dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Semua agama tidak mengajarkan ataupun membenarkan terkait kekerasan, teror, pengrusakan, penghancuran, pemusnahan, dan sebagainya. Karena, pada dasarnya semua agama menyerukan pada kerukunan, kedamaian, toleransi, tolong menolong, cinta kasih dan nilai-nilai luhur lainnya. Selain itu, peristiwa mengejutkan berupa peledakan bom pada 7 Juli 2005 yang menewaskan 52 orang dan sejumlah tragedi nir-humanisme di London membuat Jasser Auda berpikir dan bertanya, apa yang terjadi dengan umat Islam, apa kekeliruan-kekeliruan dalam Islam. Selain kegelisahan yang diaami

⁹⁴ Khusniati Rofiah, "Teori Sistem sebagai: 89.

Jasser Auda, ia juga diherankan dengan laporan tahunan dari *United Nation Development Programme* (UNDP) tentang Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) menunjukkan bahwa negara-negara yang dihuni mayoritas penduduk muslim berada pada level rendah dalam beberapa faktor. Meliputi pendidikan, kesehatan, pendapatan ekonomi, pemberdayaan perempuan dan standar hidup. Demikian juga sejumlah negara Arab yang memiliki rata-rata pendapatan perkapita sangat tinggi yang berbanding terbalik dalam hal keadilan, pemberdayaan perempuan, partisipasi politik dan kesetaraan gender. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi mewabah di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.⁹⁵

Auda mengembangkan Maqasid ini berangkat dari konsep Maqasid klasik dengan menukil pendapat dari ulama tentang tingkatan Maqasid dan kemudian mengkritiknya meskipun Auda juga memujinya. Diantaranya adalah al-Juwainy, beliau disebut ulama pertama oleh Auda dalam mengkonsep Maqasid. Al-Juwainy terkadang menyebut Maqasid al-Shari'ah dengan istilah *masalah ammah* (kemaslahatan umum). Selanjutnya al-Ghazali memandang Maqasid sebagai *masalih al-mursalah* dengan tiga tingkatan yaitu, primer/*darurat* (*necessities*), sekunder/*hajiyat* (*needs*), dan tersier/*tahsiniyat* (*luxuries*). Auda mengklaim bahwa Maqasid dan masalah adalah hal yang sama. Ia juga sependapat dengan ulama yang membagi Maqasid menjadi tiga

⁹⁵ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam: Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Madania*, Vol. 22, No. 1, 2018, hlm. 64-66.

bagian, yaitu umum/*general*, khusus/*specific*, dan parsial/*partial*.⁹⁶ Maqasid umum merupakan tujuan/prinsip umum dalam aspek syari'at atau sebagian besarnya seperti prinsip keadilan, kebebasan, kemudahan, dan toleransi. Maka, masalah yang primer cakupannya terhadap kewajiban menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, nasab, dan harta termasuk dari Maqasid secara umum.

C. Pendekatan Sistem Jasser Auda

Jasser Auda menyatakan paradigmanya bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan semua komponennya terdiri dari sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub sistem; berinteraksi, terbuka, hierarki, dan memiliki tujuan. Sistem adalah suatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh, karena sistem adalah lahan multi yang muncul dari berbagai bidang ilmu kemanusiaan.⁹⁷ Sedangkan pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan holistik, dimana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah sub sistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar. Paradigma sistem menyuguhkan prinsip berfikir

⁹⁶ Mochammad Arifin, "Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 atas Pasal 29 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perjanjian Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda", *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 58-59.

⁹⁷ Fathor Rahman dan Muhammad Saiful Anam, "Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, hlm. 67.

bahwa semesta ini berupa kumpulan benda objek yang terbentuk dari hubungan antar bagian-bagian atau entitas penyusun dari sesuatu yang tunggal. Hubungan antar bagian membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh (*wholeness*).⁹⁸

Jasser Auda pernah menyajikan bahwa sistem yang ‘efisien’ harus memelihara fitur orientasi berdasarkan tujuan (*goal-orientation*), keterbukaan, dan kerja sama antar subsistem, struktur hierarki, dan keseimbangan antara dekomposisi dan integrasi. Akan tetapi, ia mengemukakan serangkaian fitur sistem yang lebih komprehensif berdasarkan telaah literatur. Telaah literatur berikut ia lakukan dilatarbelakangi keterkaitan antara fitur-fitur sistem yang pernah dikemukakan sebelumnya dan argumen-argumen ketuhanan Islam dalam menyajikan bukti keberadaan Tuhan berdasarkan teori sistem, seperti argumen Perancang dan Sintesis. Bertalanffy Bapak teori sistem mengidentifikasi sejumlah fitur atau eristik sistem.⁹⁹

Karya monumental Jasser Auda yang berjudul *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A System Approach* Jasser Auda, banyak diilhami oleh para pemikir Islam, diantaranya adalah Ibn Qayyim dan al-Syatibi. Dengan menggunakan pendekatan sistem, Auda merumuskan kembali dan membangun epistemologi hukum Islam di era global. Menurutnya, sebuah pembaharuan dalil dan bukti kesempurnaan kreasi Tuhan melalui ciptaan-Nya harus bergantung pada sebuah pendekatan sistem daripada hukum kausalitas berbasis

⁹⁸ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syari’ah menurut Jasser Auda: Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, 2018, 106.

⁹⁹ Retna Gumanti, “*Maqasid Al-Syari’ah*: 107-108.

argumen.¹⁰⁰ Ketika pendekatan yang tidak memperhatikan sistem, menurut Jasser Auda akan mudah terjebak dalam lingkaran reduksionisme, parsialitas, harfiah, dan sepotong-potong. Padahal, pendekatan dalam penetapan hukum harus utuh, multidimensi, bervariasi, konstruktif, dan berorientasi pada tujuan. Oleh karena itu, perbedaan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan semestinya perlu dijadikan bahan memperkaya perspektif, bukan sesuatu yang menyebabkan perpecahan dan pertikaian.¹⁰¹

Keenam fitur pendekatan sistem Jasser Auda, yaitu kognisi (*cognitive nature*), utuh (*wholeness*), keterbukaan (*openess*), hubungan hirarkis yang saling berkaitan (*interrelated hierarcy*), multidimensi (*multidimensionality*), dan diakhiri dengan *purposefulness* sangatlah saling berkaitan, saling berhubungan satu dan lainnya. Masing-masing fitur berhubungan dengan yang lain. Tidak ada satu fitur yang berdiri sendiri, terlepas dari yang lain. Kalau saling terlepas, maka bukan pendekatan sistem namanya. Namun demikian, benang merah dan *common link* nya ada pada *purposefulness*.¹⁰²

Pertama, fitur watak kognisi mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan wahyu dari kognisinya. Artinya, fikih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Perbedaan yang jelas antara syariah dan fikih berimplikasi pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang

¹⁰⁰ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah dari Klasik sampai Kontemporer", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. X, No. 1, 2016, hlm. 6.

¹⁰¹ Fathor Rahman dan Muhammad Saiful Anam, "*Hak Asasi Manusia*: 67.

¹⁰² Muhammad Kholil, "Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 38.

dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan ilahi.¹⁰³ Yang dimaksud watak kognisi adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks). Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan as-Sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fikih, dan fatwa. Menurutnya, fikih merupakan hasil interpretasi, pemahaman dan pandangan ahli hukum terhadap teks. Selama ini, fikih (sebagai hasil interpretasi terhadap teks) dipahami secara rancu dan disamakan dengan syariah itu sendiri. Bahkan sering diklaim sebagai perintah Tuhan yang dapat diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan otoritarian.¹⁰⁴ Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (Al-Qur'an dan Sunnah). Ijmak bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi ijmak tidak lain adalah *multiple-participant decision making*; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi.¹⁰⁵

Kedua, fitur kemenyeluruhan (*wholeness*), Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistik (gambaran keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu didalam sebuah sistem. Jalinan antar

¹⁰³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 12.

¹⁰⁴ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post-Modernisme", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 57.

¹⁰⁵ Muhammad Iqbal Fasa, "*Reformasi Pemahaman Teori*: 235.

hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.¹⁰⁶ Jasser Auda juga berpendapat bahwa prinsip dan cara berfikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berfikir ini, akan diperoleh “pengertian yang holistik sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam.

Ketiga, fitur keterbukaan (*openness*) yaitu sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada diluarnya.¹⁰⁷ Dengan mengadopsi teori sistem seperti ini Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang *urgent* dalam fikih, sehingga para ahli mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menyikapi suatu persoalan yang baru.¹⁰⁸ Oleh karena itu, keterbukaan perlu dilakukan melalui pertama mekanisme keterbukaan dengan mengubah *cognitive culture*.

¹⁰⁶ Syukur Prihantoro, “Maqasid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”. *Jurnal Al-Tafkir*. Vol. X, No. 1, 2017, hlm. 126.

¹⁰⁷ Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda: 58.

¹⁰⁸ Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori: 236.

Kognisi seseorang memiliki keterkaitan erat dengan *worldview*-nya terhadap dunia sekelilingnya.¹⁰⁹ Jadi, *cognitive culture* berarti mental kerangka kerja dan kesadaran terhadap realitas dimana dengannya seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Mengubah *cognitive culture* berarti mengubah kerangka berfikir, sudut pandang atau *worldview*.

Keempat, fitur saling keterkaitan (*interrelated*). Ciri sebuah sistem ini memiliki struktur hirarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil dari bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar dan begitu juga sebaliknya.¹¹⁰ Jasser Auda menilai bahwa Maqasid terjadi karena beberapa alasan yaitu, pertama, cakupan Maqasid diarahkan untuk semua hukum Islam secara umum sehingga tidak menggambarkan tujuan untuk satu bidang tertentu dalam fikih. Kedua, Maqasid klasik sangat terfokus kepada individual daripada keluarga, masyarakat dan manusia pada umumnya. Ketiga, Maqasid klasik tidak memuat nilai-nilai dasar yang paling universal seperti keadilan dan kebebasan. Keempat, Maqasid klasik diambilkan dari

¹⁰⁹ *Worldview* merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang kosmos. Ia meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan, pandangan-pandangan yang menentukan arah kegiatan seseorang baik individu maupun sosial. Lihat juga Muhammad Faisol, "*Pendekatan Sistem Jasser Auda*: 59.

¹¹⁰ Muhammad Faisol, "*Pendekatan Sistem Jasser Auda*: 60.

sumber-sumber fikih yang literis dan bukan kepada sumber-sumber realitas yang asli.¹¹¹

Kelima, fitur melibatkan berbagai dimensi (*multi-dimensionality*). Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.¹¹²

Keenam, fitur *purposefulness*. Setiap sistem memiliki tujuan (*output*). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (al-hadaf)* dan *purpose (al-gayah)*. Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam.¹¹³ Dalam hal ini, tujuan adalah menjadi sesuatu yang paling inti. Hal ini dikarenakan suatu sistem dibentuk memang dalam rangka mencapai tujuan tertentu, begitu juga dengan hukum Islam. Dalam hal ini maqasid atau tujuan dari dimunculkannya suatu hukum Islam itu merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Kebertujuan hukum Islam ini meng-*cover* kelima fitur sistem yang


¹¹¹ Syukur Prihantoro, "*Maqasid Al-Syari'ah dalam*:", 129.

¹¹² Muhammad Iqbal Fasa, "*Reformasi Pemahaman Teori*": 237.

¹¹³ Muhammad Iqbal Fasa, "*Reformasi Pemahaman Teori*": 238.

sudah dijelaskan di atas yaitu fitur kognisi, keutuhan/kemenyeluruhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, maupun multi-dimensionalitas.¹¹⁴

Enam fitur sistem yang disajikan di atas, yaitu watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensi, dan kebermaksudan adalah sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, satu fitur yang menjangkau semua fitur lain dan mempresentasikan inti dari metodologi analisis sistem dalam penelitian ini adalah fitur 'kebermaksudan'. Fitur kebermaksudan menunjukkan sebagai fitur pengikat umum dikalangan seluruh fitur sistem lainnya, seperti kognisi, holisme, keterbukaan, hierarki, dan multi-dimensionalitas. Oleh karena itu, fitur kebermaksudan ini sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam analisis berbasis sistem yang dipresentasikan dalam penelitian ini. Mengingat bahwa sebuah efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya.



IAIN PURWOKERTO

¹¹⁴ Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah: 103.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Omnibus Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang dinyatakan dalam Konstitusi Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaats*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaats*). Prinsip negara hukum memiliki 3 unsur yaitu:¹¹⁵

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
2. Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)
3. Terjaminnya Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang dan peradilan (*The constitution based on individual right*)

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem hukum campuran yang sistem utamanya adalah sistem Eropa Kontinental/*civil law* karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, golongan dan agama terlepas dari adanya asas konkordansi.¹¹⁶ Negara yang menjunjung tinggi hukum memiliki tujuan hukum antara lain ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.¹¹⁷ Hukum

¹¹⁵ Suwandi Arham dan Ahmad Saleh, "*Omnibus Law dalam*: 78.

¹¹⁶ Asas Konkordansi yaitu asas kesamaan hukum yang berlaku di daerah jajahan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Seperti BW yang berlaku bagi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan bagi golongan Bumi Putera yaitu rakyat Indonesia asli berlaku hukum perdata adat atau hukum adat. Lihat Muhammad Noor, "Unifikasi Hukum Perdata dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Mazahib*, Vo. XIII, No. 2, 2014, hlm. 116.

¹¹⁷ Firman Freaddy Busroh, "*Konseptualisasi Omnibus Law*: 229.

dibuat oleh negara semata-mata menjadi alat perekayasa sosial, akan tetapi juga lebih dari itu untuk menegakkan keadilan dan melindungi harkat manusia.

Mengenai konsep “Omnibus Law” yang ramai menjadi sorotan khalayak publik, perlu kita ketahui bersama apa itu omnibus law. Omnibus law berasal dari kata omnibus dan law. Kata omnibus berasal dari bahasa Latin, yaitu *omnis* yang berarti untuk semuanya atau banyak. Apabila digandeng dengan kata *law*, yang berarti hukum. Maka omnibus law dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Sejatinya, gagasan mengenai omnibus law disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 lalu. Menurutnya, omnibus law ini menyederhanakan kendala regulasi yang berbelit saat ini. Dengan kata lain, sejumlah aturan yang dinilai menghambat investasi akan dipangkas. Omnibus law yang dimaksud dalam pidato Presiden Joko Widodo adalah UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tujuan dibuatnya omnibus law menurut Presiden, adalah untuk mengatasi segala bentuk kendala regulasi yang tengah dialami Indonesia, sehingga regulasi harus disederhakan, dipotong dan dipangkas jumlahnya.¹¹⁸

Penulis berpandangan bahwa dalam ini adalah hal yang mendesak sehingga memerlukan proses yang cepat namun tepat. Omnibus law ini dapat

¹¹⁸ Pada perkembangannya apa yang dipidatikan Presiden mulai terlaksana pada 30 Januari 2020, ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mewakili Presiden menyerahkan Surat Presiden terkait RUU omnibus law Perpajakan ke DPR. Kemudian disusul pada 12 Februari 2020, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan Surat Presiden dan RUU omnibus law Cipta Kerja ke DPR. Lihat Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta: Konpress, 2020), hlm. 172-174.

dikatakan menjadi jawaban karena prosesnya yang memang mengedepankan efisiensi waktu pembahasan UU. Penerapan omnibus law yang sesungguhnya adalah memberikan pemahaman kepada semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat luas tentang apa itu omnibus law. Penulis berpendapat, omnibus law bukanlah sesuatu hal yang baru dan asing di Indonesia. Ini adalah sebuah teknik untuk menyusun sebuah UU yang lebih efisien dan efektif. Keberadaan omnibus law tidak akan mengganggu hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019. Sejatinya omnibus law adalah teknik atau metode dan yang dilahirkan dari teknik atau metode ini adalah UU yang notabene produk hukum yang selama ini sudah ada. Adapun pendapat beberapa pakar hukum yang mengatakan omnibus law sebagai UU payung karena hal tersebut tidak dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kompleksitas permasalahan regulasi di Indonesia menjadikan konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pilihan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut karena jika menggunakan UU konvensional, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Omnibus law dapat menjadi jawaban atas persoalan kompleksitas dan tumpang tindihnya regulasi di Indonesia. Walaupun secara teori peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai konsep omnibus law belum diatur. Jika ditarik benang merahnya, apakah omnibus law akan bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 maka jawabannya tidak. Sepanjang omnibus law yang dibuat jelas, taat terhadap hierarki aturan dan menjamin kepastian hukum.

Tugas utama yang dilakukan dalam menyusun omnibus law adalah menganalisis peraturan perundang-undangan secara horizontal dan vertikal, dari hierarki tertinggi sampai terendah sehingga sinkron dan menjamin harmoni.

Meskipun langkah ini merupakan sebuah terobosan yang layak diapresiasi, proses yang transparan dan kredibel tetap perlu dilakukan, yang mana sebaiknya omnibus law tidak perlu menyentuh perubahan yang bersifat prinsipiil dan mendasar serta memiliki implikasi terlalu besar. Omnibus law digunakan untuk mengantisipasi resiko asimetri kebijakan. Omnibus law bukanlah suatu hal yang baru. Implementasi metode omnibus law telah ada dan erat kaitannya dengan pembentukan undang-undang di negara-negara tradisi hukum *Anglo Saxon*. Namun ketika metode tersebut diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam pembentukan draf rancangan undang-undang, maka omnibus law kini bertransformasi menjadi sebuah diskursus hukum di Indonesia. Terlepas dari dalih atas nama tujuan tertentu yang hendak dicapai menurut pemerintah melalui penerapan metode omnibus law, perlu kiranya dianalisis secara kritis metode omnibus law tersebut baik secara konsep maupun implikasinya terhadap praktik. Mengingat bahwa terdapat beberapa kekurangan yang hadir pada omnibus law ketika diterapkan sebagai suatu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang sebagai salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, diperlukan pula kehadiran ruang publik di dalam pembentukannya. Dengan begitu, maka

dipahami bahwa sejatinya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang harus dihadirkan sejak proses pembahasan baik pada Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Mengingat keduanya sama-sama memiliki hak untuk menginisiasi dalam pengajuan draft rancangan undang-undang.

Adapun konteks rancangan undang-undang bermetode omnibus law yang dibentuk oleh pemerintah dengan proses pembahasan yang terbilang singkat dengan dalih untuk segera mencapai tujuan tertentu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana pembahasan dengan waktu singkat tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur demokratisasi dalam pembentukan undang-undang. Karena undang-undang merupakan produk demokrasi atau produk kehendak orang banyak/khalayak. Jika undang-undang telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, lalu kemudian disahkan oleh Presiden sebagai mestinya, maka undang-undang yang bersangkutan telah mencerminkan kehendak politik mayoritas rakyat yang diwakili oleh DPR dan aspirasi rakyat.¹¹⁹ Namun kenyataannya, UU Cipta Kerja tidak identik dengan suara seluruh rakyat yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar dan UU Cipta Kerja yang dibuat dalam prosesnya tidak identik dengan suara keadilan dan kebenaran konstitusi.

Perdebatan dan diskursus publik dalam pembahasan mengenai suatu rancangan undang-undang seharusnya telah dihadirkan sedari awal yaitu sejak masih pada tahap pembahasan dan pembentukan rancangan undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah. Mengingat selama ini praktiknya, kehadiran

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 335-336.

diskursus publik dan penjangkaran aspirasi masyarakat pada ranah pembahasan di DPR kerap kali tidak berdampak pada hasil dari undang-undang yang dibahas itu sendiri. Oleh karena itu, tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa upaya ruang publik yang ada pada ranah DPR hanya bersifat formalitas, tetapi tidak menyentuh pada demokrasi substantif dalam proses pembuatan tersebut. Dengan demikian, artinya dalam rancangan undang-undang omnibus law tidaklah mampu menjamin terselenggaranya demokratisasi dalam proses legislasi.

Terkait dengan di praktekannya kebijakan UU Omnibus ini lebih tepatnya UU Cipta Kerja, idealnya terlebih dahulu diperlukannya perubahan atas UU tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. Akan tetapi, tanpa perubahan UU tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan terlebih dahulu sebenarnya praktek pembentukan UU Omnibus dapat dilakukan dengan mengabaikan beberapa materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran UU tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. Ketika praktek UU Omnibus digugat melalui permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi atau yang lebih dikenal dengan *judicial review*, maka putusannya itu dapat langsung menjadi sumber hukum yang setara dengan perubahan undang-undang melalui proses legislasi. Maka, persoalan mengenai mempraktekkan UU Omnibus sudah dapat diterapkan tanpa harus menunggu perubahan UU tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan terlebih dahulu.

B. Konsep Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja melalui Pendekatan Sistem Jasser Auda

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan organisasi kenegaraan adalah melaksanakan peraturan-peraturan yang dimaksud untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Melalui aparatur sipil dan organ-organ di dalam struktur kenegaraan berupaya mewujudkan sinkronisasi antara aturan dan tujuan bernegara. Dalam hal ini fitur kebermaksudan untuk meluruskan tujuan dibentuknya sebuah negara. Dalam hal ini juga fitur kebermaksudan berperan penting sebagai landasan implementatif aturan-aturan positif pada sistem peraturan negara. Aturan-aturan yang termuat di dalam hukum positif merupakan penggabungan antara tujuan dari kehidupan individu dengan tujuan kehidupan masyarakat bernegara.

Menggunakan kerangka kerja yang selaras dengan pendekatan sistem, hal ini menempatkan pada kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dari penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum tidak dapat berada pada posisi yang rigid, melainkan bersifat dinamis selalu berubah dan berkembang. Fitur kebermaksudan yang menjadi tujuan hukum merupakan kausa finalis bersifat aktif dan futuristik. Sebuah aturan tidak dibuat sebagai akibat dari perkembangan fenomena sosial tertentu, tetapi sebuah peraturan dirancang dan diundangkan karena memiliki maksud menjamin kemaslahatan masyarakat tidak terdapat suatu aksi yang dilakukan tanpa memiliki tujuan tertentu. Perbuatan anggota dewan dan otoritas pemerintah dalam menerbitkan sebuah undang-undang mempunyai tujuan menempatkan maslahat umum

sebagai prioritas baik di saat ketika diterbitkan maupun di masa yang akan datang, bukan hanya sebagai akibat dari fenomena-fenomena tertentu yang terjadi di masyarakat.

Kalau dianalogikan penerbitan regulasi dengan perbuatan yang dilakukan oleh individu. Dalam melakukan sebuah perbuatan, individu melalui fase internal dan eksternal. Fase internal dalam diri seseorang perbuatan didasari oleh beberapa faktor. Pertama, adanya tujuan melakukan perbuatan, faktor ini lahir dilandasi oleh keinginan yang secara sadar dipengaruhi oleh gagasan tertentu. Kedua, hubungan antara tujuan dengan perbuatan yang dilakukan berupa pemenuhan hasrat tertentu. Ketiga, konsep hukum dari sebuah tujuan, bahwa setiap tindakan selalu dilandasi tujuan karena bertindak dengan tujuan sejatinya hanya merupakan sinonim. Keempat, adanya alasan rasional yang melandasi lahirnya sebuah tujuan. Jika seseorang dirampok dan kemudian menyerahkan hartanya, dalam hal ini bukan berarti bahwa dia menyerahkan harta akibat tekanan dari perampok, melainkan bertujuan memelihara keamanan jiwanya dengan mengorbankan hartanya. Setiap tindakan pasti dilandasi oleh tujuan dan alasan yang rasional, kecuali tindakan irasional yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap kejiwaannya. Fase kedua adalah fase eksternal dalam sebuah tindakan. Fase eksternal sarat dengan terjadinya hukum kausalitas, bahwa sebuah keinginan yang melahirkan sebuah tindakan harus selaras dengan hukum alam lebih luas yang berada di luar individu. Perbuatan yang tidak selaras dengan aturan alam yang lebih besar akan melahirkan konsekuensi tertentu bagi pelakunya. Tidak berarti bahwa

hukum alam mempunyai kuasa terhadap keinginan seseorang, melainkan keinginan seseorang yang berkuasa melakukan perubahan terhadap eksistensi hukum eksternal.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dikenal beberapa asas dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting diperhatikan guna menciptakan undang-undang yang berkualitas serta dapat mencapai tujuan dan berjalan dengan semestinya. Namun ketika suatu UU dibentuk melalui metode omnibus law, maka apakah metode tersebut dapat menjamin terakomodirnya segala asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Metode omnibus law yang pembentukannya dilakukan dengan menggabungkan berbagai norma hukum yang tersebar disejumlah undang-undang lain dengan menempatkan undang-undang omnibus law tersebut dalam satu jenis dan kedudukan tersendiri, tentulah kontradiktif dengan asas kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Begitu pula dengan asas keterbukaan yang rentan akan deviasi, akibat UU dengan metode omnibus law yang pembentukannya secara cepat dan terkesan tergesa-gesa tanpa memberikan ruang yang cukup bagi publik untuk berpartisipasi. Alih-alih sebagai upaya mempercepat penyelesaian atas suatu masalah untuk mempermudah tercapainya tujuan, yang mana asas keterbukaan seharusnya dijunjung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan justru mulai terabaikan. Terkait dengan penghapusan Pasal 91 di UU Ketenagakerjaan

Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi: “(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal di atas mewajibkan upah yang disetujui pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan dihapusnya Pasal 91 UU Ketenagakerjaan ini akan berujung pada kurangnya kepatuhan pengusaha terhadap upah minimum menurut undang-undang. Hal tersebut tentu kontradiktif dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang mana pasal diatas tidak sesuai yang seharusnya memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat, dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terkait dengan apakah omnibus law dapat diterapkan di Indonesia, maka dalam hal ini omnibus law dapat diadopsi di Indonesia sepanjang memperhatikan asas keterbukaan dan kewajiban penyebarluasan naskah dalam rangka menjamin partisipasi publik. Kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sejak awal banyak pihak menginginkan agar Undang-Undang dibahas secara transparan dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Undang-Undang tersebut. Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik proses penyusunan omnibus law yang dinilai tidak akuntabel dan partisipatif. Komnas HAM juga menyatakan bahwa omnibus law harus terbuka karena jika tidak maka akan terjadi pelanggaran konstitusi, yakni tidak akuntabel dan partisipatif, karena keterbukaan dan partisipasi adalah pilar konstitusi.¹²⁰ Akan tetapi, faktanya sejak awal gagasan omnibus law muncul tidak ada partisipasi publik yang mana sama dengan tidak adanya keterbukaan sejak awal proses UU Cipta Kerja dilakukan. Adapun setelah disahkan, pemerintah baru membuat kanal untuk memberikan ruang terhadap masyarakat menyampaikan masukan maupun aspirasi.

Faktor kemaslahatan menjadi dasar untuk memposisikan analisis pendekatan sistem sebagai perspektif bagi unsur kebermaksudan dari pengembangan hukum nasional. Fenomena sosial di tengah masyarakat menjadi perspektif eksternal. Fitur kognisi dalam pendekatan sistem merupakan perspektif moral yang melandasi bagaimana pengembangan hukum dilakukan sesuai dengan konstitusi yang merupakan perspektif internal ranah hukum positif. Perspektif eksternal berfungsi menemukan kemaslahatan berbangsa dan bernegara di dalam jamaknya persoalan sosial di tengah masyarakat. Perspektif moral berfungsi sebagai media untuk menemukan kemaslahatan bagi manusia yang dimuat oleh nilai-nilai universal dari keyakinan masyarakat. Perspektif internal menjadi perantara untuk menemukan kemaslahatan di dalam perumusan dan pengembanaan hukum nasional.

¹²⁰ Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan*: 193-194.

Interaksi antara maqasid syari'ah melalui pendekatan sistem sebagai perspektif bagi pengembangan perundang-undangan nasional melalui unsur kebermaksudan menghasilkan tiga model kebijakan. Pertama, menghasilkan pengembangan hukum nasional bersifat instruktif model *taqnīn*. *Taqnīn* adalah peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas negara baik eksekutif maupun legislatif untuk diberlakukan sebagai norma positif. *Taqnīn* terjadi ketika hukum nasional mengadopsi hukum Islam sebagai bagian dari sumber hukumnya. Kedua, bersifat integratif model eklektis, yaitu berupaya mengadopsi bagian-bagian yang terbaik dari hukum nasional dan hukum Islam dengan regulasi nasional. Sifat eklektis lahir dari pergumulan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional. Sebagian dari strategi pluralisme hukum di Indonesia. Ketiga, bersifat adaptif.

Pendekatan sistem yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian ini adalah fitur kebermaksudan dari pendekatan sistem Jasser Auda sebagai pisau bedah analisis, yang mana fitur tersebut merupakan fitur pokok dari pendekatan sistem Jasser Auda. Dalam hal fitur kebermaksudan, fitur ini tidak bersifat mekanik tetapi beragam dalam meraih tujuan akhir. Beragam yang dimaksud disini dapat dipahami bahwa kebermaksudan itu memproduksi hasil yang berbeda dilingkungan yang sama sepanjang hasil-hasil yang berbeda itu meraih maksud-maksud yang diinginkan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya, sehingga tujuan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat disekitarnya. Kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembentukan peraturan perundang-

undangan ini yang salah satunya dapat dicapai melalui mekanisme pandangan baru terhadap *urf* berdasarkan maqasid hukum Islam. Mempertimbangkan *urf* merupakan langkah penting bagi hukum Islam untuk menjadi hukum universal, hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara yang tidak berdasarkan agama dan akhirnya berimplikasi pada pemahaman agama sebagai nilai etik dalam kehidupan publik. Dengan berpijak pada nilai-nilai etika, maka diperlukan prinsip-prinsip maqasid yang diterima oleh semua umat manusia di bumi manapun sepanjang masa. Berpangkal pada uraian di atas, maka dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan interpretasi untuk memaknai suatu aturan-aturan melalui pemahaman konteks kebudayaan yang melatarbelakanginya sehingga aturan tersebut dapat dipahami dengan terwujudnya integrasi nilai-nilai moralitas dan spiritual dalam materi muatan UU Cipta Kerja, bukan hanya sekedar memahaminya sebagai norma-norma semata.

UU Cipta Kerja disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan UU Nomor 11 Tahun 2020. Susi Wijono Moegiarso selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam acara Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja menyampaikan bahwa semua peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 2 November 2020 – 1 Februari 2021. Dalam masa ini tentunya memberikan ruang seluas-luasnya terhadap seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan menyampaikan aspirasi dan masukan. Dalam tahap pembahasan UU Cipta Kerja yang seperti kita ketahui bahwa

materinya sangat besar dan cakupannya sangat luas serta dinamikanya sangat luar biasa, mulai dari respon masyarakat, dunia usaha menyampaikan tanggapan. Peraturan pelaksanaan menjadi pedoman di dalam implementasi dan operasionalisasi di lapangan sehingga pemerintah menyiapkan mekanisme untuk menampung aspirasi dan masukan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah menyiapkan 3 kanal untuk menampung aspirasi dan masukan. Yang pertama, portal UU Cipta Kerja. Pada tanggal 7 November 2020 draft RPP dan RPPres sudah di *upload* di kanal tersebut. Kedua, Serap Aspirasi. Ketiga, Tim Serap Aspirasi terdiri dari para tokoh nasional, para ahli profesional sesuai dengan sektor masing-masing yang ada di UU Cipta Kerja.

Jika dilihat dari asas keterbukaan dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, fenomena UU Cipta Kerja sebagai realisasi metode omnibus law dapat dikaitkan dengan fitur kebermaksudan yang mencakup juga dalam kategori fitur keterbukaan dalam pendekatan sistem Jasser Auda. Dalam konteks ini, konsepsi omnibus law akan menjangkau pada pandangan masyarakat dan wawasan keilmuan. Hal ini tentunya akan meraih pembaharuan hukum melalui keterbukaannya, karena masyarakat ikut andil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mendapatkan kesempatan untuk memberikan aspirasi dan masukan. Akan tetapi dalam hal ini sangat kontradiktif dengan realita yang ada. Dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja kemarin, pemerintah tidak transparan dan tidak menyertakan masyarakat untuk memberikan aspirasi dan masukan sejak dalam perencanaan dan proses.

Yang mana seharusnya masyarakat ikut andil dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja mulai dari perencanaan, persiapan, dan pengundangan. Akan tetapi, pemerintah baru menyertakan masyarakat dengan dibuatnya kanal untuk masyarakat memberikan masukan maupun aspirasi terhadap UU Cipta Kerja yang sudah disahkan pada tanggal 2 November 2020 lalu. Hal ini tentu adanya tumpang tindih dalam proses UU Cipta Kerja kemarin, yang seharusnya aspirasi maupun masukan masyarakat di tampung sejak perencanaan dan dalam prosesnya. Akan tetapi, dalam UU Cipta Kerja ini terbalik, yang mana aspirasi maupun masukan ada setelah UU Cipta Kerja ini disahkan.

Dilihat dari asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, fenomena UU Cipta Kerja sebagai realisasi metode omnibus law dapat dikaitkan dengan fitur kebermaksudan yang mencakup juga dalam kategori fitur saling keterkaitan (*interrelated-hierarchy*) dalam pendekatan sistem Jasser Auda. Dalam konteks ini, konsepsi omnibus law menciderai asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena, dalam hal ini UU Cipta Kerja konsep omnibus law yang dianggap sebagai UU ‘payung’ tidak dikenal dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Ini sangat kontradiktif, yang mana seharusnya UU ini dibuat saling berkaitan antar nilai-nilai atau kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dilihat dari asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, fenomena UU Cipta Kerja sebagai realisasi metode omnibus law dapat dikaitkan dengan fitur kebermaksudan yang mencakup juga dalam kategori fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) dan fitur melibatkan berbagai dimensi (*multi-dimensionality*) dalam pendekatan sistem Jasser Auda. Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja dalam konsepsi omnibus law haruslah dibuat memang berdasarkan apa yang dibutuhkan dan bermanfaat, dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang mana harus juga dilihat dari persoalan secara utuh dan melibatkan berbagai dimensi dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Faktanya, sejak pembahasan, penetapan, hingga penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dilakukan di masa Pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat. Seperti sektor perekonomian, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang signifikan. Di sisi ketenagakerjaan terjadi distrupsi pada kondisi ketenagakerjaan akibat munculnya Pandemi Covid-19 selain pengangguran, pekerjaan hilang, hingga ke pengurangan jam kerja.

Terkait dengan fitur kebermaksudan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa setiap sistem memiliki tujuan (*output*). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (al-hadaf)* dan *purpose (al-gayah)*. Sebuah sistem akan menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan dan bersifat mekanik, serta hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan sebuah

sistem akan menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, konsep omnibus law berada dalam pengertian *purpose* (*al-ghayah*) yang tidak mekanik dan monolitik, tetapi beragam sesuai dengan kondisi dan situasi. Sedangkan, proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu *goal* (*al-hadaf*) untuk mencapai tujuan yang dimaksud (*purpose*) yang merupakan suatu kemaslahatan umum dan bersama.

Berdasarkan narasi di atas, penulis berpendapat bahwa ada perbedaan dan persamaan antara asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan pendekatan teori sistem Jasser Auda terkait Undang-Undang Cipta Kerja dalam konsep omnibus law. Dalam hal persamaan, keduanya sama-sama mempresentasikan sebagai prinsip yang mendasar atau menjadi peran yang sangat fundamental. Yang mana, ketika asas maupun fitur diabaikan maka tidak akan berjalan dengan baik dan keduanya mengingatkan bahwa sebuah efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya. Sedangkan dalam hal perbedaan, asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berorientasi pada skala hukum positif sedangkan fitur dalam pendekatan sistem berorientasi pada skala filsafat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Konsep Omnibus Law Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kompleksitas dan tumpang tindihnya regulasi di Indonesia dapat di jawab menggunakan konsep omnibus law, walaupun secara teori perundang-undangan di Indonesia mengenai konsep omnibus law belum diatur. Terkait dengan di praktekannya kebijakan UU omnibus ini, idealnya terlebih dahulu diperlukannya perubahan atas UU tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. Ketika praktek UU Omnibus digugat melalui permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi atau yang lebih dikenal dengan *judicial review*, maka putusannya itu dapat langsung menjadi sumber hukum yang setara dengan perubahan undang-undang melalui proses legislasi. Maka, persoalan mengenai mempraktekkan UU Omnibus sudah dapat diterapkan tanpa harus menunggu perubahan UU tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan terlebih dahulu dan tanpa perubahan tersebut dapat dilakukan dengan mengabaikan beberapa materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran UU tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.
2. Pendekatan sistem yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian ini adalah fitur kebermaksudan dari pendekatan sistem Jasser Auda, yang mana

fitur tersebut merupakan fitur pokok dari pendekatan sistem Jasser Auda. Faktor kemaslahatan menjadi dasar untuk memposisikan analisis pendekatan sistem sebagai perspektif bagi fitur kebermaksudan dari pengembangan hukum nasional dan kemaslahatan masyarakat juga merupakan tujuan akhir dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam omnibus law dilihat dari fitur kebermaksudan. Mulai dari asas keterbukaan; asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan kontradiktif dengan fitur kebermaksudan dalam pendekatan sistem Jasser Auda.

B. Saran

Pembentukan UU Cipta Kerja dalam Omnibus Law harus dibarengi dengan penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan fitur-fitur pendekatan sistem Jasser Auda. Hal tersebut bertujuan untuk tercapainya Undang-Undang yang terpenuhinya unsur kemaslahatan, diantaranya dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. sejalan dengan hal tersebut, mekanisme yang dapat ditempuh untuk mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat yaitu dengan menampung aspirasi dan masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang demikian itu juga ditujukan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dan tidak ada ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Atok, A. Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press, 2015.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2020.
- Anggrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddique, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Polar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek* Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Atmadja, I Dewa Gede, dkk. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2012.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition.

- Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan II: Proses dan Teknik Penyusunan Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Pembangunan Hukum Dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani et.al. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- _____. *Sistem Hukum Pancasila: Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Redi, Ahmad dan Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rohmah, Ngafifatur. *Daya Paksa (Overmacht) Menurut Pasal 48 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Taib, Mukhlis. *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Skripsi, Tesis

Fudin Azhar, Hanif. "Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Okfiana, Vivi . "Implementasi *Affirmative Action* Kuota Perempuan di DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2014-2019 Perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah*". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Rofingi, "Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Sholikha, Silviatus. "Analisis Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda terhadap Pasal Promosi atau Iklan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Arifin, Mochammad. "Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 atas Pasal 29 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perjanjian Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda". *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Kasiani, Fitriana. "Analisa Kedudukan Peraturan Daerah Bermuatan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Tesis*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Jurnal

Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam: Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Madania*, Vol. 22, No. 1 (2018): 64-66.

Arfan, Abbas. "Maqasid Al-Syari'ah sebagai Hukum Islam Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda". *Al-Manahij: Kajian Hukum Islam*. Vol. VII, No. 2, 2018, 185.

Arham, Suwandi dan Ahmad Saleh. "Omnibus Law dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Jurnal Petitum*. Vol. 7. No. 2, 2019, 75.

- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post-Modernisme". *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 6, No. 1, 2012, 57.
- Febriyansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Perspektif*. Vol. XXI, No. 3, 2016, 272.
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi. III, 2019.
- Freddy Busroh, Firman. "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017, 242. www.ub.arenahukum.2017.01002.4.
- Gayo, Akhyar Ari. "Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa Atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 4, No. 3, 2015, 486. www.rechtsvinding.bphn.go.id
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syari'ah menurut Jasser Auda: Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam". *Jurnal Al-Himayah*. Vol. 2, No. 1, 2018, 106.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah dari Klasik sampai Kontemporer". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. X, No. 1, 2016, 6.
- Hamzani, Achmad Irwan, et.al. "Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional". *Prosiding Sendi U*. 2018, 366.
- Haqan, Arina. "Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda". *JPIK*. Vol. 1, No. 1, 2018, 137.
- Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Volksgeist*. Vol. 1, No. 1, 2018, 55. www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist
- Kholil, Muhammad. "Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. Vol. 5, No. 1, 2018, 38.
- Kurniawan, Fajar. "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang di PHK". *Jurnal Panorama Hukum*. Vol.5, No. 1, 2020, 67.
- Mayangsari R, Galuh Nasrullah Kartika dan H. Hani Noor. "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-syatibi dan

- Jasser Auda". *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1, e-ISSN 2442-2282, 2014, 61.
- Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum". *Jurnal Hukum*. Vol. 16, No. 3, 2016, 380.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner". *Jurnal Ta'limuna*. Vol. 7, No. 2, 2018, 92.
- Noor, Muhammad. "Unifikasi Hukum Perdata dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Mazahib*. Vo. XIII, No. 2, 2014, 116.
- Prabowo, Adhi Setyo, dkk. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia". *Jurnal Pamator*. Vol. 13, No. 1, 2020, 3-4.
- Pratomo, Hilmy. "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an". *Jurnal Al-Mu'ashirah*. Vol. 16, No. 1, 2019, 99.
- Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)". *Jurnal Al-Tafkir*. Vol. X, No. 1, 2017.
- Putuhena, M. Ilham F. 2013. "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif" *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 2, No. 3, 377. www.rechtsvinding.bphn.go.id
- Rahadiyan, Inda. "Pemaknaan Dan Penerapan Prinsip Resiprositas Berdasarkan ASEAN Banking Intergration Framework". *Jurnal Hukum Quia Iustum*. Vol. 26, No. 3, 2019, 547.
- Rahman, Fathor dan Muhammad Saiful Anam, "Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda". *Jurnal Volksgeist*. Vol. 2, No. 2, Desember 2020, 67.
- Rofiah, Khusniati. 2018. "Teori Sistem Sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al-Syari'ah: Telaah atas Pemikiran Jasser Auda". *Istinbath: Jurnal of Islamic Law*. Vol. 15, No. 1, 102. www.ejurnal.iainmataram.ac.id
- Rongiyati, Sulasi. "Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM melalui Omnibus Law". *Jurnal Info Singkat*. Vol. XI, No. 23, 2019, 4.

- Sagama, Suwardi. "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Volksgeist*. Vol. 1, No. 2, 2018, 190. www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id
- Sopian. "Komunikasi Politik Terkait Tumpang Tindihnya Regulasi di Indonesia (Analisis Wacana Pada Pemberitaan Sejumlah Portal Berita Selama)". *Nyimak Journal of Communication*. Vol. 2, No. 1, E-ISSN: 2580-3832, 2017, 38. www.jurnal.imt.ac.id
- Suriadinata, Vincent. "Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 4, e-ISSN 2541-54-17, 2019, 117. www.ejournal.uksw.edu
- Toruan, Henry Donald Lbn. "*Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law*". *Jurnal Hukum to-ra*. Vol. 3, No. 1, 2017, 463. www.ejournal.uki.ac.id
- Triningsih, Anna. 2015. "politik hukum kewenangan konstitusional dewan perwakilan daerah dalam proses legislasi pasca putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 4, No. 3. www.rechtsvinding.bphn.go.id
- Wagiman. "Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya". *Jurnal Filsafat Hukum*. Vol. 1, No. 1, 2016, 56. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Yulianto, Rohmad Adi. "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Syariah". *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XIII, No. 2, 2019, 176. www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij

IAIN PURWOKERTO

Internet Online

- Hariyanto, Ibnu. "Menkum HAM Ungkap Penyebab Banyak UU Masih Tumpang Tindih". www.m.detik.com
- Heriani, Fitri N. "Menata Regulasi: Antara Ego Sektoral Dan Tumpang Tindih Peraturan" www.m.hukumonline.com
- News, Bbc. "Omnibus Law: Hal-hal Yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Perampangan Aturan". www.bbc.com.indonesia

PPKN, Dosen “Pengertian Ketatanegaraan, Hukum, Teori, dan Contohnya”.
www.dosenppkn.com.ketatanegaraan

Suhardi, Gaudensius. “*Obesitas regulasi*”. *www.m.mediaindonesia.com*

